



P U T U S A N

Nomor : 06 / Pra Per/ 2019 / PN Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon :

Nama Lengkap : **SUTEJA SETIAWAN**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ Tgl. Lahir : 37 Tahun / 21 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Musalen No. 4 RT. 002 / RW. 008, Kel. Pasirkaliki,
Kec. Cicendo, Kota Bandung
N I K : 3273062106820002
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

yang dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya DANIEL HUTABARAT.,SH.,MH., YONATAN CHRISTOFER.,SH.,RIO ARIUS SOPACUA.,SH dan MEYKE IMELDA.,SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office TRUST & SUCCESS ASSOCIATES, beralamat di The Mansion Bougenville, Tower Fontana Lantai 21- A1, Jalan Trembesi Blok D, Bandar Baru Kemayoran, Pademangan Timur, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN:

MENTERI KEUANGAN CQ. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, yang berkedudukan di Jalan Pabean Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
telah membaca berkas perkara
telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;
telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dan ahli;

Hal 1 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilan tertanggal 04 Oktober 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor : 06/Pid/Pra /2019 /PN. Jkt.Utr tertanggal 04 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Dasar Hukum Permohonan Praperadilan Atas Penangkapan dan penahanan :

1. Praperadilan, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") jo. Pasal 77 KUHP, adalah wewenang [Pengadilan Negeri](#) untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau **penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka, dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 KUHP yang menegaskan:

"Praperadilan adalah wewenang [Pengadilan Negeri](#) untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan";*

2. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersurat dalam Penjelasan Pasal 80 KUHP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horisontal. Sehingga esensi atau hal terpenting dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik agar benar-benar dilaksanakan

Hal 2 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



sesuai ketentuan perundang-undangan, dan benar-benar dilakukan secara profesional, dan bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya;

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik sudah sesuai dengan undang-undang, dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat ataukah tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik di dalam melakukan upaya paksa;

4. Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan tidak hanya diatur dalam KUHAP, melainkan juga ditentukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian R.I. No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (disebut dengan "PPNS");

5. Bahwa dengan demikian lembaga Praperadilan secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horisontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh Penyidik, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini hak asasi PEMOHON;

Dasar Hukum Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka dan Penyitaan :

6. Bahwa berkenaan dengan permohonan praperadilan dalam praktek peradilan, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan putusan tidak hanya sebagaimana yang diatur KUHAP sebelumnya, melainkan telah diperluas ruang lingkupnya dalam hal **Penetapan Tersangka**, **Penggeledahan**, dan **Penyitaan** yang juga menjadi obyek pemeriksaan dalam ranah praperadilan;

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 berkenaan dengan permohonan pengujian Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar

Hal 3 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, (Angka 1 Poin (k) Hal.105), menegaskan:

(1) *Mengenai penetapan tersangka, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:*

a.

b.

k. *Betul apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutuskan.*

8. Bahwa merujuk angka 1.1.3 dan 1.1.4 diktum amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut di atas, yang menegaskan:

*“1.1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**;*

Hal 4 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



1.1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka**, **pengeledahan** dan **penyitaan**;

Maka telah menjadi jelas dan terang bahwa proses “penetapan tersangka” dan “penyitaan” menurut hukum adalah juga merupakan objek pemeriksaan pada Praperadilan;

9. Bahwa selanjutnya terdapat beberapa putusan pengadilan lainnya yang serupa, yang karenanya sudah merupakan yurisprudensi, yang dihasilkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut di atas terkait dikabulkannya permohonan pemeriksaan praperadilan dengan objek Penetapan Tersangka, yaitu antara lain:

- Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel. tanggal 26 Mei 2016, dalam perkara permohonan praperadilan antara **HADI POERNOMO**, selaku Pemohon, melawan **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK** selaku Termohon, dengan diktum amar putusan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;

Hal 5 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



3. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Dst

- Putusan Praperadilan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 September 2017, dalam perkara permohonan praperadilan antara **SETYA NOVANTO**, selaku Pemohon, melawan **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ("KPK") cq. PIMPINAN KPK** selaku Termohon, dengan diktum amar putusan sebagai berikut;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk sebagian;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;
4. Dst.....

10. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan Penyidik *in casu* TERMOHON yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHP, serta tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas akan mengusik rasa keadilan;

Hal 6 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



11. Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan tidak berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit / ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menegaskan:

“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap Warga Negara;

12. Bahwa dengan demikian permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON untuk menguji keabsahan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap PEMOHON melalui pranata Praperadilan adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

TERMOHON ADALAH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

13. Bahwa TERMOHON adalah pegawai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

14. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dan tercantum pada Pasal 7 ayat (3) KUHAP, TERMOHON sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Hal 7 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPNS) dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya adalah wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, termasuk harus tunduk pada :

14.1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

14.2. Peraturan Kepala Kepolisian R.I No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan

14.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

FAKTA HUKUM

15. Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2019, PEMOHON mempergunakan jasa PPJK (Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan) bernama sdr. FAISAL AKBAR untuk mengurus importasi barang dari Jepang berupa 7 (unit) kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 6 (enam) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dalam keadaan terurai, dalam kontener OOCU7222438 dengan Shipper : ITEHA LLC (ITEHA GODOKAISHA) Shinko Chuo 2 Chome 756-5, Jepang. Yang mana kemudian sdr. FAISAL AKBAR selaku pihak PPJK mempergunakan perusahaan jasa importir bernama PT. TAHTA JAYA INDONESIA ;

16. Bahwa pengurusan importasi kendaraan bermotor oleh sdr. FAISAL AKBAR belum kunjung selesai dan mengalami kemunduran waktu sampai bulan Agustus 2019 dan tidak sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan oleh sdr. FAISAL AKBAR. Kemudian PEMOHON meminta pertanggungjawabannya ke sdr. FAISAL AKBAR agar cepat diselesaikan kepengurusannya.

17. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 11 September 2019, PEMOHON diminta bertemu oleh sdr. FAISAL AKBAR di Indomaret dekat pelabuhan Tj. Priok untuk membicarakan penyelesaian terkait terhambatnya pengurusan importasi kendaraan bermotor tersebut. Dan pada pertemuan tersebut, sdr. FAISAL AKBAR datang bersama dengan sdr. IZAL yang dikenalkan oleh sdr. FAISAL AKBAR sebagai petugas pada Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Dalam pertemuan tersebut, sdr. FAISAL AKBAR dan sdr. IZAL **mengajak** PEMOHON untuk menghadap Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada saat itu juga, agar dapat membicarakan penyelesaian permasalahan importasi barang pesanan PEMOHON tersebut. Dari ajakan tersebut, PEMOHON menyetujuinya.

Hal 8 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pada saat itu juga sekitar pukul 13.30 WIB, pada tanggal 11 September 2019, PEMOHON dan sdr. FAISAL AKBAR serta sdr. IZAL tiba di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Namun, sesampainya disana PEMOHON kaget dan bingung, karena **tiba-tiba saja PEMOHON diperiksa sebagai Saksi** dalam perkara dugaan tindak pidana kepabeanan yaitu dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 tanggal 11 September 2019.

19. Bahwa pada pemeriksaan sebagai saksi tanggal 11 September 2019 tersebut, PEMOHON diperiksa mulai sekitar pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib oleh Penyidik PPNS KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang bernama SANDY SETIA DARMA. Pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi tersebut ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

20. Kemudian pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi, dibuka kembali pada tanggal 11 September 2019, pukul 22.10 WIB sampai pukul 01.30 WIB tanggal 12 September 2019, diperiksa oleh Penyidik PPNS KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang bernama FEBRI KURNIAWAN.

21. Bahwa PEMOHON sesudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi tersebut tidak diijinkan untuk pulang meninggalkan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan PEMOHON terus dijaga oleh petugas keamanan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok agar tidak meninggalkan lokasi KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

22. Bahwa pada tanggal 12 September 2019, PEMOHON kembali diperiksa sebagai Saksi mulai jam 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, Pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi tersebut ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Sesudah selesainya pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi, PEMOHON dilarang oleh TERMOHON untuk pulang meninggalkan lokasi KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

23. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 pukul 16.00 WIB, PEMOHON diinformasikan oleh TERMOHON kalau status PEMOHON

Hal 9 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditetapkan menjadi TERSANGKA. Kemudian pada pukul 20.05 WIB, PEMOHON kembali diperiksa oleh TERMOHON dengan berstatus sebagai TERSANGKA dan dilakukan penahanan oleh TERMOHON.

24. Bahwa sesudah pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON melakukan penyitaan atas :

- 1 (satu) lembar B/L Surrendered Nomor OOLU4103343390 dengan nama consignee : PT. Tahta Jaya Indonesia, nama Shipper ITEHA LLC (ITEHA GODOKAISHA) uraian barang Front Bumper, Rear Bumper, Door Assy, Dashboard Assy, Engine Hood (Front),
- 3 (tiga) lembar copy Invoice dan Packing List nomor : 19Q7037OM39R tanggal 11 Juli 2019;
- 5 (lima) lembar copy detail Description motorbike part dan Description car parts, Grand total 8.057.000,-
- 1 (satu) lembar contoh pembelian barang berupa motor Suzuki RV90;
- 1 (satu) lembar cetak screen shoot konfirmasi nama dan alamat consignee dan shipper;
- 1 (satu) lembar copy PIB nomor 383130 tanggal 10 Agustus 2019 yang diberikan oleh Sdr. Faisal;
- 1 (satu) lembar cetak screen shoot percakapan dengan Sdr. Faisal;
- 1 (satu) lembar cetak screen shoot percakapan yang berisi bukti transfer kepada nomor rekening 1540524439 a.n. Yakop Sriwicahyo sebesar Rp.10.625.000,-
- 1 (satu) lembar copy invoice pembayaran freight;
- 1 (satu) lembar Draf BL Nomor OOLU4103343350 dengan nama Consignee PT. Cipta Jaya Transindo, uraian barang : Front Bumper Assy, Bumper Steel, Door Assy, Dashboard Assy, Engine Hood (Front),
- 1 (satu) lembar SPPB nomor 383765/KPU.01/2019 atas PIB nomor : 383136 tanggal 10 Agustus 2019 yang diduga tidak benar;
- 2 (dua) lembar contoh barang;
- 11 (sebelas) lembar screen shoot bukti transfer kepada nomor rekening 6281263517 a.n. Fasila Akbar ;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara nomor kode billing 620190900009851 a.n. PT. Tahta Jaya Indonesia jumlah Rp.179.412.000,-

Hal 10 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screen shoot bukti transfer kepada nomor rekening 2180093772 a.n. Zulfahmi Ariandi,

sebagaimana Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan TERMOHON dengan Nomor: SPP-18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP-BB.18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, dan atas :

- 1 (satu) buah telepon seluler Merek Huawei Tipe VOG-L29 warna biru ;
- 1 (satu) buah nano sim card Indosat Matrix nomor 081573878778 dengan ICCID : 62013000153045970-U;

sebagaimana Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan TERMOHON dengan Nomor: SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 dan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP-BB.21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019.

25. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 pada pukul 23.00 WIB, PEMOHON sudah ditahan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP-03/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 12 September 2019 dan titipkan oleh TERMOHON di Cabang Rumah Tahanan Negara Salemba, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta.

26. Bahwa pada tanggal 17 September 2019, PEMOHON dari dalam tahanan baru diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : PDP-4/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019, oleh TERMOHON.

PENETAPAN TERSANGKA ATAS PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON MELANGGAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN MELANGGAR PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN R.I NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PPNS Surat Perintah Penyidikan Termohon Tidak Didahului dengan Tindakan PULBAKET (Penyelidikan), Sehingga Surat Perintah Penyidikan Termohon Cacat Hukum.

27. Bahwa TERMOHON sebelum membuat Laporan Kejadian Nomor: LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 pada tanggal 11 September 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-07/KPU.01/2019 tertanggal 11 September 2019, TIDAK PERNAH MELAKUKAN PROSES PULBAKET terkait dugaan tindak pidana kepabeanaan yaitu dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam

Hal 11 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

28. Bahwa TERMOHON tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan proses PULBAKET. Hal ini sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 7 ayat (1) PERKAP RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS, yang berbunyi :

*“Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, **dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk** dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya”.*

29. Bahwa kewenangan TERMOHON melakukan PULBAKET sebagaimana Pasal 5 ayat (1) PERKAP RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS, merupakan kewenangan Penyelidikan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk **mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan** menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

30. Bahwa TERMOHON secara tiba-tiba membuat Laporan Kejadian Nomor: LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 pada tanggal 11 September 2019 dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-07/KPU.01/2019 tertanggal 11 September 2019 TANPA ADANYA PROSES PENYELIDIKAN (PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN / PULBAKET), lalu langsung memeriksa PEMOHON sebagai SAKSI pada tanggal 11 September 2019 pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib terhadap perkara dugaan tindak pidana kepabeanan yaitu dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Hal 12 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



1995 tentang Kepabeanan, ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA (KUHP).

31. Bahwa tindakan penyidikan yang cacat hukum, ditandai pula dengan dikeluarkannya kembali Surat Perintah Penyidikan yang baru TANPA MEMBATALKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN YANG LAMA, yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPTP-08/KPU.01/2019 tertanggal 12 September 2019. Sehingga mempergunakan 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan yakni : Nomor: LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 pada tanggal 11 September 2019 jo. SPTP-07/KPU.01/2019 tertanggal 11 September 2019 jo. SPTP-08/KPU.01/2019 tertanggal 12 September 2019 MEMBUAT TIDAK ADANYA KEPASTIAN HUKUM dan MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN dari TERMOHON selaku Penyidik.

32. Sehingga dengan adanya perbuatan TERMOHON membuat Laporan Kejadian Nomor: LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 pada tanggal 11 September 2019 dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-07/KPU.01/2019 tertanggal 11 September 2019 TANPA ADANYA PROSES PENYELIDIKAN (PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN / PULBAKET), yang BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA (KUHP), maka Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-07/KPU.01/2019 tertanggal 11 September 2019 TIDAK SAH MENURUT HUKUM SEHINGGA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.

Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON Cacat Hukum Karena Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka

33. Bahwa pada tanggal 12 September 2019, TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019.

34. Bahwa dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 atas diri PEMOHON berdasarkan :

- a. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : S-844/KPU.01/BD.09/IMP/ 2019 tanggal 12 September 2019
- b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019

Hal 13 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



c. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-07/KPU.01/2019 tertanggal 11 September 2019 jo. SPTP-08/KPU.01/2019 tertanggal 12 September 2019

d. Laporan Kejadian Nomor: LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 tanggal 11 September 2019.

35. Bahwa dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 atas diri PEMOHON, salah satunya didasarkan oleh Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : S-844/KPU.01/BD.09/IMP/ 2019 tanggal 12 September 2019.

36. Bahwa menjadi TIDAK LOGIS secara hukum karena TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan dasar adanya "Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada PEMOHON". Bahwa secara logika hukum, seharusnya TERMOHON terlebih dahulu menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, barulah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka (*vide* : Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : S-844/KPU.01/BD.09/IMP/ 2019 tanggal 12 September 2019). Hal ini menunjukkan Prinsip PEMOHON yakni "TAHAN DAHULU, DOKUMEN MENUYUSUL";

37. Oleh karenanya Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 CACAT HUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.

Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON Cacat Hukum Karena Didasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Yang Diduga PALSU dan Tidak Benar

38. Bahwa pada tanggal 12 September 2019, TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019.

39. Bahwa dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 atas diri PEMOHON berdasarkan :

a. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : S-844/KPU.01/BD.09/IMP/ 2019 tanggal 12 September 2019

b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019

Hal 14 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



c. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-07/KPU.01/2019 tertanggal 11 September 2019 jo. SPTP-08/KPU.01/2019 tertanggal 12 September 2019

d. Laporan Kejadian Nomor: LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 tanggal 11 September 2019.

40. Bahwa dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 atas diri PEMOHON, salah satunya didasarkan oleh Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019.

41. Bahwa TIDAK LOGIS adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh TERMOHON. Sedangkan PEMOHON menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang **berbeda** dari surat tersebut (*vide* : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : PDP-4/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019). Perlu diketahui juga, bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : PDP-4/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019 baru diterima oleh PEMOHON pada tanggal 17 September 2019.

42. Bahwa berdasarkan hal tersebut, patut diduga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019 adalah PALSU / tidak benar dan PEMOHON menerapkan Prinsip yakni "TAHAN DAHULU, DOKUMEN MENUYUSUL".

Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON Dilakukan Tanpa Memenuhi Syarat Minimal 2 (dua) Alat Bukti Yang Cukup.

43. Bahwa syarat seseorang ditetapkan menjadi Tersangka harus dilakukan Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu, sebagaimana atas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi :

Pasal 1 angka 5 KUHAP :

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Pasal 1 angka 2 KUHAP

Hal 15 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

44. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum di atas, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, pertama-tama haruslah terlebih dahulu **(1) dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (PENYELIDIKAN)**. Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana.

45. Bahwa setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka selanjutnya **(2) dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (PENYIDIKAN)**. Untuk itu, kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti, sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya;

46. Bahwa Rangkaian prosedur tersebut di atas, merupakan **cara atau prosedur hukum yang WAJIB DITEMPUH** oleh penyidik/penyidik (*in casu* PEMOHON/PPNS) untuk mencapai proses penentuan seseorang (*in casu* Pemohon) sebagai Tersangka. Dengan demikian, fase/tahapan penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP telah menyatakan secara tegas dan tidak dapat diragukan lagi bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Bukti,
- b. Tindak Pidana, dan
- c. Pelakunya (Tersangka).

47. Berkenaan dengan penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON dalam proses penyidikan, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP *Juncto* Putusan MK No. 21/2014. Pasal 1 angka 14 KUHAP memberikan definisi bahwa *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku*

Hal 16 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



tindak pidana.” Selanjutnya Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan MK No. 21/2014 menegaskan bahwa frasa **“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam (antara lain) Pasal 1 angka 14 KUHP harus ditafsirkan **sekurang-kurangnya 2 (dua) ALAT BUKTI CUKUP sebagai batasan minimal jumlah alat bukti**, yaitu sebagaimana kami kutip dengan penambahan huruf tebal di bawah ini :

*“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah **minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*

*Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah **minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”*

48. Bahwa berdasarkan amar Putusan MK No. 21/2014 tersebut di atas, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai sebagai berikut: **“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”**.

49. Sehubungan dengan uraian di atas maka, muncul pertanyaan: Sejak Kapan TERMOHON memperoleh/menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna

Hal 17 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



menemukan tersangkanya (*in casu* PEMOHON) ? Kapan TERMOHON memperoleh keterangan saksi guna menemukan Tersangkanya (*in casu* PEMOHON) ? Apakah 2 (dua) alat bukti yang sah itu didapat oleh TERMOHON setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan ?

50. Bahwa *in casu*, TERMOHON secara **tiba-tiba** membuat Laporan Kejadian Nomor: LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 pada tanggal 11 September 2019 dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-07/KPU.01/2019 tertanggal 11 September 2019 TANPA ADANYA PROSES PENYELIDIKAN (PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN / PULBAKET), lalu langsung memeriksa PEMOHON sebagai SAKSI pada tanggal 11 September 2019 pada pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib, dan diteruskan dengan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA pada tanggal 12 September 2019 sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019. SEDANGKAN SAMPAI TANGGAL 12 SEPTEMBER 2019, TIDAK ADA SAKSI-SAKSI YANG DI BAP OLEH TERMOHON SELAIN DARI PADA PEMOHON ITU SENDIRI.

51. Oleh karenanya Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 CACAT HUKUM KARENA TIDAK DIDASARKAN PADA ADANYA 2 ALAT BUKTI YANG CUKUP YANG HARUS DIDAPATKAN DENGAN CARA YANG SAH.

PENANGKAPAN ATAS PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON MELANGGAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN MELANGGAR PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN R.I NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PPNS.

52. Bahwa TERMOHON melakukan pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi tanggal 11 September 2019 mulai sekitar pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib. Pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi tersebut ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Sesudah selesai pemeriksaan tersebut, PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk dapat pulang kembali ke rumah. Namun TERMOHON melarang PEMOHON untuk pulang, dan kemudian TERMOHON melakukan pemeriksaan kembali terhadap PEMOHON sebagai saksi pada pukul 22.10 WIB (masih pada tanggal 11 September 2019) sampai dengan pukul 01.30 WIB tanggal 12 September 2019. Bahwa sesudah selesai dilakukan pemeriksaan pukul

Hal 18 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB tanggal 12 September 2019, PEMOHON tetap dilarang untuk pulang ke rumah karena akan dilakukan kembali pemeriksaan kepada PEMOHON selaku saksi pada jam 07.30 tanggal 12 September 2019.

53. Bahwa sebenarnya perbuatan TERMOHON tersebut sudah masuk kategori tindakan PENANGKAPAN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 KUHP yang menegaskan :

“ Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. ”

jo. Pasal 1 angka 22 PERKAP RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS yang menegaskan :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. ”

54. Bahwa tindakan TERMOHON tersebut haruslah didasarkan dengan adanya SURAT PERINTAH PENANGKAPAN. Namun TERMOHON selaku Penyidik tidak memiliki Surat Perintah Penangkapan terhadap PEMOHON. Hal ini didasarkan sebagaimana Pasal 18 ayat (1) KUHP, menegaskan:

“Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. ”

55. Bahwa TERMOHON untuk dapat melakukan tindakan PENANGKAPAN terhadap PEMOHON juga haruslah berdasarkan pada adanya **“bukti permulaan yang cukup”**, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 KUHP yang berbunyi :

*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup.** ”*

Hal 19 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa TERMOHON pada saat tersebut tidak memiliki “bukti permulaan yang cukup”, sehingga tindakan Penangkapan oleh TERMOHON tidak memiliki dasar hukum, sehingga melanggar hak asasi PEMOHON.

56. Bahwa selain adanya Surat Perintah Penangkapan, adanya bukti permulaan yang cukup, TERMOHON juga seharusnya memberikan surat perintah penangkapan kepada keluarga PEMOHON, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menegaskan :

“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. ”

Namun sampai dengan pemrmohonan ini diajukan, TERMOHON tidak pernah memberikan surat perintah penangkapan atas diri PEMOHON kepada keluarga PEMOHON.

Penangkapan Yang Dilakukan TERMOHON Terhadap PEMOHON Cacat Hukum Karena Tidak Dibuat Berita Acara Penangkapannya

57. Bahwa sesuai Hukum Acara Pidana, pelaksanaan tindakan penangkapan oleh Penyidik haruslah dibuat Berita Acaranya. Hal ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 75 KUHAP menegaskan:

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;*
- b. penangkapan;*
- c. dll...*

58. Bahwa terhadap hal-hal tersebut, jelas-jelas TERMOHON telah melanggar hak asasi manusia PEMOHON dalam proses penangkapan PEMOHON pada tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019. Oleh karenanya, tindakan TERMOHON tersebut tidak sah menurut hukum dan melanggar hak asasi manusia PEMOHON dengan segala akibat hukumnya.

PENAHANAN ATAS PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON MELANGGAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN MELANGGAR PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN R.I NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PPNS

Penahanan PEMOHON Dilakukan Tanpa Adanya Alat Bukti Yang Cukup.

Hal 20 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



59. Bahwa terhadap diri PEMOHON tanggal 12 September 2019, telah dilakukan penahanan oleh TERMOHON sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP-03/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 12 September 2019.

60. Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP-03/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 12 September 2019 didasari oleh adanya Laporan Kejadian Nomor: LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 pada tanggal 11 September 2019 dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-07/KPU.01/2019 tertanggal 11 September 2019.

61. Bahwa pengertian penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP jo. Pasal 1 angka 23 PERKAP RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS, adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 21 KUHP :

"Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. "

Pasal 1 angka 23 PERKAP RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS :

"Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. "

Dan kewenangan untuk melakukan penahanan oleh PPNS juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) PERKAP RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS, yang berbunyi :

"PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana. "

62. Bahwa penahanan yang dilakukan oleh Penyidik, haruslah didasarkan adanya perbuatan Tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran

Hal 21 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. ”

63. Bahwa pelaksanaan penahanan PEMOHON oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP-03/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 12 September 2019, dilakukan tanpa memenuhi syarat adanya alat bukti yang cukup. Karena TERMOHON pada saat melakukan penahanan terhadap PEMOHON pada tanggal 12 September 2019, belum memiliki alat bukti yang cukup untuk dapat menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka untuk kemudian dapat melakukan penahanan terhadap PEMOHON. Oleh karenanya, tindakan TERMOHON tersebut melakukan penahanan terhadap PEMOHON tidak sah menurut hukum dan telah melanggar hak asasi PEMOHON.

Penahanan PEMOHON Dilakukan Tanpa Adanya Berita Acara Penahanan

64. Bahwa sesuai Hukum Acara Pidana, pelaksanaan tindakan penahanan oleh Penyidik haruslah dibuat Berita Acaranya. Hal ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 75 KUHP menegaskan:

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;*
- b. penangkapan;*
- c. penahanan;**
- d. dll...”*

Jo. Pasal 42 ayat (1) huruf b angka 30 PERKAP RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS menegaskan **harus dibuat berita acara penahanan dalam administrasi penyidikan.**

65. Bahwa dalam perkara *aquo*, TERMOHON melakukan penahanan terhadap PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP-03/KPU.01/BD.09/2019 pada tanggal 12 September 2019, TIDAK PERNAH MEMBUAT BERITA ACARA PENAHANAN. Oleh karenanya, tindakan penahan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan telah melanggar hak asasi PEMOHON.

PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON MELANGGAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN MELANGGAR PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN R.I NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PPNS

Hal 22 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan Yang Dilakukan Termohon Melanggar Ketentuan Pasal 75 KUHPidana Sehingga Tidak Sah Karena Tidak Adanya Berita Acara Penyitaannya;

66. Bahwa pada tanggal 12 September 2019, PEMOHON telah melakukan penyitaan atas :

- 1 (satu) lembar B/L Surrendered Nomor OOLU4103343390 dengan nama consignee : PT. Tahta Jaya Indonesia, nama Shipper ITEHA LLC (ITEHA GODOKAISHA) uraian barang Front Bumper, Rear Bumper, Door Assy, Dashboard Assy, Engine Hood (Front),
- 3 (tiga) lembar copy Invoice dan Packing List nomor : 19Q7037OM39R tanggal 11 Juli 2019;
- 5 (lima) lembar copy detail Description motorbike part dan Description car parts, Grand total 8.057.000,-
- 1 (satu) lembar contoh pembelian barang berupa motor Suzuki RV90;
- 1 (satu) lembar cetak screen shoot konfirmasi nama dan alamat consignee dan shipper;
- 1 (satu) lembar copy PIB nomor 383130 tanggal 10 Agustus 2019 yang diberikan oleh Sdr. Faisal;
- 1 (satu) lembar cetak screen shoot percakapan dengan Sdr. Faisal;
- 1 (satu) lembar cetak screen shoot percakapan yang berisi bukti transfer kepada nomor rekening 1540524439 a.n. Yakop Sriwicahyo sebesar Rp.10.625.000,-
- 1 (satu) lembar copy invoice pembayaran freight;
- 1 (satu) lembar Draf BL Nomor OOLU4103343350 dengan nama Consignee PT. Cipta Jaya Transindo, uraian barang : Front Bumper Assy, Bumper Steel, Door Assy, Dashboard Assy, Engine Hood (Front),
- 1 (satu) lembar SPPB nomor 383765/KPU.01/2019 atas PIB nomor : 383136 tanggal 10 Agustus 2019 yang diduga tidak benar;
- 2 (dua) lembar contoh barang;
- 11 (sebelas) lembar screen shoot bukti transfer kepada nomor rekening 6281263517 a.n. Fasila Akbar ;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara nomor kode billing 620190900009851 a.n. PT. Tahta Jaya Indonesia jumlah Rp.179.412.000,-

Hal 23 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screen shoot bukti transfer kepada nomor rekening 2180093772 a.n. Zulfahmi Ariandi,

sebagaimana Surat Perintah Penyitaan TERMOHON Nomor: SPP-18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP-BB.18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, dan atas :

- 1 (satu) buah telepon seluler Merek Huawei Tipe VOG-L29 warna biru ;
- 1 (satu) buah nano sim card Indosat Matrix nomor 081573878778 dengan ICCID : 62013000153045970-U;

sebagaimana Surat Perintah Penyitaan TERMOHON Nomor: SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 dan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP-BB.21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019.

67. Bahwa sesuai Hukum Acara Pidana, pelaksanaan tindakan penahanan oleh Penyidik haruslah dibuatkan Berita Acaranya. Hal ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 75 KUHP menegaskan:

"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;*
- b. penangkapan;*
- c. penahanan;*
- d. penggeledahan;*
- e. pemasukan rumah;*
- f. penyitaan benda;***
- g. dll...*

Jo. Pasal 42 ayat (1) huruf b angka 58-61 PERKAP RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS menegaskan **harus dilengkapi berita acara penyitaan;**

68. Bahwa pelaksanaan penyitaan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON pada tanggal sebagaimana Surat Perintah Penyitaan TERMOHON Nomor: SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 dan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP-BB.21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, **TIDAK DILENGKAPI DENGAN BERITA ACARA PENYITAAN.**

Sedangkan pelaksanaan resmi penyitaan, haruslah dilakukan dengan dibuatnya Berita Acara Penyitaan. Sehingga Berita Acara Penyitaan

Hal 24 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar telah beralihnya penguasaan barang bukti dari PEMOHON kepada TERMOHON.

Oleh karenanya, pelaksanaan penyitaan oleh TERMOHON terhadap barang milik PEMOHON tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

Penyitaan Yang Dilakukan Termohon Tidak Sah Karena Melanggar Ketentuan Pasal 38 KUHPidana Karena Tidak Padat Memperlihatkan Penetapan Ijin/Persetujuan Atas Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara

69. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 KUHPidana berbunyi :

"(1). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat".

(2). Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan."

70. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya tentang Hukum Acara Pidana dan Pembahasannya edisi 2007, disebutkan jenis-jenis penyitaan terdiri dari :

a) Penyitaan biasa adalah penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan Penyidik. Penyimpangan dan aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah : Pertama, harus ada surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Kedua, memperlihatkan dan menunjukan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima,

Hal 25 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



menyampaikan turunan Berita Acara Penyitaan, dan Keenam membungkus benda sitaan ;

b) Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak adalah bila mana suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh Tersangka. Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasarkan aturan umum diuraikan terdahulu Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan biasa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada Penyidik untuk bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini didasarkan kepada kriteria "dalam keadaan keadaan mendesak".

Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut : Pertama, tanpa surat ijin dari Ketua Pengadilan, Kedua hanya terbatas atas benda bergerak saja. Dan, Ketiga wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.

71. Bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-15/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-15/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019.

72. Bahwa sampai saat ini TERMOHON tidak dapat memperlihatkan Penetapan Persetujuan / Izin Atas penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga **perbuatan TERMOHON dalam melakukan penyitaan terhadap barang sitaan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 KUHAP idana sehingga penyitaan tersebut tidak sah dengan segala akibat hukumnya.**

Penyitaan Yang Dilakukan TERMOHON Tanpa Koordinasi Terlebih Dahulu Dengan Penyidik dari Kepolisian Daerah Metro Jaya

Hal 26 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bahwa terkait dengan tindakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON, diketahui bahwa TERMOHON tidak melakukan koordinasi dengan penyidik yakni Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

74. Bahwa setiap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS, harus melibatkan pihak kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 30 ayat 1 huruf b No.6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS, yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) KUHAP berbunyi :

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ".

Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP berbunyi :

"(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ".*

Pasal 30 ayat 1 huruf b No.6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS, berbunyi :

"PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a.*
- b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan".*

75. Bahwa tindakan TERMOHON melakukan sita tanpa berkoordinasi dengan KORWAS PPNS dalam proses penyitaan sehingga tindakan penyitaan tersebut secara jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka berakibat dilanggarnya hak asasi manusia PEMOHON.

C. PERMOHONAN

Hal 27 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah PEMOHON kemukakan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PEMOHON memohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memanggil Para Pihak pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan Praperadilan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON pada tanggal 11 September 2019 tidak sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan penahanan terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-03/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 12 September 2019, tidak sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan penetapan tersangka terhadap PEMOHON yang dikeluarkan oleh TERMOHON sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 tidak sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan bahwa Penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap :
 - 1 (satu) lembar B/L Surrendered Nomor OOLU4103343390 dengan nama consignee : PT. Tahta Jaya Indonesia, nama Shipper ITEHA LLC (ITEHA GODOKAISHA) uraian barang Front Bumper, Rear Bumper, Door Assy, Dashboard Assy, Engine Hood (Front),
 - 3 (tiga) lembar copy Invoice dan Packing List nomor : 19Q7037OM39R tanggal 11 Juli 2019;
 - 5 (lima) lembar copy detail Description motorbike part dan Description car parts, Grand total 8.057.000,-
 - 1 (satu) lembar contoh pembelian barang berupa motor Suzuki RV90;
 - 1 (satu) lembar cetak screen shoot konfirmasi nama dan alamat consignee dan shipper;
 - 1 (satu) lembar copy PIB nomor 383130 tanggal 10 Agustus 2019 yang diberikan oleh Sdr. Faisal;

Hal 28 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak screen shoot percakapan dengan Sdr. Faisal;
- 1 (satu) lembar cetak screen shoot percakapan yang berisi bukti transfer kepada nomor rekening 1540524439 a.n. Yakop SriwicaHYO sebesar Rp.10.625.000,-
- 1 (satu) lembar copy invoice pembayaran freight;
- 1 (satu) lembar Draf BL Nomor OOLU4103343350 dengan nama Consignee PT. Cipta Jaya Transindo, uraian barang : Front Bumper Assy, Bumper Steel, Door Assy, Dashboard Assy, Engine Hood (Front),
- 1 (satu) lembar SPPB nomor 383765/KPU.01/2019 atas PIB nomor : 383136 tanggal 10 Agustus 2019 yang diduga tidak benar;
- 2 (dua) lembar contoh barang;
- 11 (sebelas) lembar screen shoot bukti transfer kepada nomor rekening 6281263517 a.n. Fasila Akbar ;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara nomor kode billing 620190900009851 a.n. PT. Tahta jaya Indonesia jumlah Rp.179.412.000,-
- 1 (satu) lembar screen shoot bukti transfer kepada nomor rekening 2180093772 a.n. Zulfahmi Ariandi,

sebagaimana Surat Perintah Penyitaan TERMOHON Nomor: SPP-18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, dan terhadap :

- 1 (satu) buah telepon seluler Merek Huawei Tipe VOG-L29 warna biru;
- 1 (satu) buah nano sim card Indosat Matrix nomor 081573878778 dengan ICCID : 62013000153045970-U;

sebagaimana Surat Perintah Penyitaan TERMOHON Nomor: SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, tidak sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;

6. Menghukum TERMOHON untuk mengembalikan barang berupa :

- 1 (satu) lembar B/L Surrendered Nomor OOLU4103343390 dengan nama consignee : PT. Tahta Jaya Indonesia, nama Shipper ITEHA LLC (ITEHA GODOKAISHA) uraian barang Front Bumper, Rear Bumper, Door Assy, Dashboard Assy, Engine Hood (Front),
- 3 (tiga) lembar copy Invoice dan Packing List nomor : 19Q7037OM39R tanggal 11 Juli 2019;

Hal 29 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar copy detail Description motorbike part dan Description car parts, Grand total 8.057.000,-
- 1 (satu) lembar contoh pembelian barang berupa motor Suzuki RV90;
- 1 (satu) lembar cetak screen shoot konfirmasi nama dan alamat consignee dan shipper;
- 1 (satu) lembar copy PIB nomor 383130 tanggal 10 Agustus 2019 yang diberikan oleh Sdr. Faisal;
- 1 (satu) lembar cetak screen shoot percakapan dengan Sdr. Faisal;
- 1 (satu) lembar cetak screen shoot percakapan yang berisi bukti transfer kepada nomor rekening 1540524439 a.n. Yakop SriwicaHYO sebesar Rp.10.625.000,-
- 1 (satu) lembar copy invoice pembayaran freight;
- 1 (satu) lembar Draf BL Nomor OOLU4103343350 dengan nama Consignee PT. Cipta Jaya Transindo, uraian barang : Front Bumper Assy, Bumper Steel, Door Assy, Dashboard Assy, Engine Hood (Front),
- 1 (satu) lembar SPPB nomor 383765/KPU.01/2019 atas PIB nomor : 383136 tanggal 10 Agustus 2019 yang diduga tidak benar;
- 2 (dua) lembar contoh barang;
- 11 (sebelas) lembar screen shoot bukti transfer kepada nomor rekening 6281263517 a.n. Fasila Akbar ;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara nomor kode billing 620190900009851 a.n. PT. Tahta jaya Indonesia jumlah Rp.179.412.000,-
- 1 (satu) lembar screen shoot bukti transfer kepada nomor rekening 2180093772 a.n. Zulfahmi Ariandi,

dan barang berupa :

- 1 (satu) buah telepon seluler Merek Huawei Tipe VOG-L29 warna biru ;
- 1 (satu) buah nano sim card Indosat Matrix nomor 081573878778 dengan ICCID : 62013000153045970-U;

kepada PEMOHON dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan

Hal 30 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka dan penyidikan, penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;

8. Menghukum membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada TERMOHON ;

Atau, Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, PEMOHON hadir kuasanya sedang TERMOHON hadir kuasanya Anang Bagus Giarto, SE., MM dan rekan para advokat dari Kementrian Pertanian Cq Kepala Badan Karantina Pertanian Cq Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Yang Berkedudukan Di Jalan Enggano No.17 Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kemudian sidang perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan praperadilan oleh Pemohon, hal mana isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada tanggal 07 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Gagasan lembaga Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang essensinya adalah memberikan jaminan mendasar bagi hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat kepada pengadilan meminta pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan atas dirinya (Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum) membuktikan bahwa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Surat Perintah *Habeas Corpus* tersebut diterbitkan oleh pengadilan yang ditujukan kepada pihak (Penyidik atau Penuntut Umum) melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun;

2. Untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwangMiddelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak penyidik ataupun Jaksa Penuntut Umum atau pula kekuasaan lainnya dengan mekanisme yang dapat menilai dan menguji

Hal 31 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak;

3. Bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi obyek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan atau sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

4. Berdasarkan Pasal 77 KUHP telah nyata-nyata dijelaskan yang menjadi objek Praperadilan adalah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan **bukan penetapan tersangka**;

5. Bahwa dapat TERMOHON sampaikan, dalam rangka melakukan pengawasan Pejabat Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan dalam **konteks Hukum Administrasi Negara**, dan/atau kewenangan untuk melakukan tindakan **Pengawasan dan Penyidikan** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kepabeanan), yang berlaku sebagai *lex spesialis* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

6. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengamanan hak-hak negara, TERMOHON berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang maupun orang sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepabeanan;

7. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan, terkait dengan kegiatan pengawasan kepabeanan dalam konteks hukum pidana diwujudkan dalam serangkaian kegiatan penyidikan dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah

Hal 32 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015; dan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan.

8. Terkait hal tersebut, agar dapat memahami proses bisnis di bidang Kepabeanan, perlu TERMOHON uraikan secara rinci terkait istilah-istilah, subjek hukum, objek hukum dan kewenangan Bea dan Cukai sesuai UU Kepabeanan, yaitu sebagai berikut:

a. Istilah-Istilah Dalam Kepabeanan

Bahwa sebelum menjelaskan Subjek dan Objek Hukum dalam UU Kepabeanan, TERMOHON memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah dalam bidang Kepabeanan agar tidak menimbulkan multitafsir. Bahwa istilah-istilah dasar yang perlu diketahui untuk memahami proses bisnis Kepabeanan sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 1: *"Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar".*
- 2) Pasal 1 angka 2 : *"Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini".*
- 3) Pasal 1 angka 3 : *"Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai".*
- 4) Pasal 1 angka 6 : *"Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini".*
- 5) Pasal 1 angka 7 : *"Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini".*
- 6) Pasal 1 angka 10 : *"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai".*

Hal 33 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



7) Pasal 1 angka 13 : *"Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean"*.

8) Pasal 1 angka 14 : *"Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean"*.

b. Subjek Hukum Dalam UU Kepabeanan

Bahwa subjek hukum dalam UU Kepabeanan adalah orang / badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang Kepabeanan baik itu kegiatan impor maupun ekspor, antara lain: pengangkut, importir, eksportir, PPJK, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat. Bahwa subjek hukum dalam UU Kepabeanan **harus tunduk** pada segala ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan serta **bertanggung jawab** terhadap segala konsekuensi yang timbul akibat kegiatan kepabeanan yang dilakukannya. Konsekuensi tersebut dapat **berupa sanksi administrasi** maupun **sanksi pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Kepabeanan yaitu *"Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini"*.

c. Objek Hukum Dalam UU Kepabeanan

Bahwa yang menjadi objek hukum dalam UU Kepabeanan adalah **segala barang impor** dan ekspor yang keluar masuk ke dalam daerah pabean. Pada dasarnya barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Hal tersebut merupakan dasar yuridis Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap barang impor sejak barang tersebut memasuki daerah pabean. Namun terkait pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Sehingga terhadap barang impor maupun ekspor yang merupakan objek hukum dalam UU Kepabeanan berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 2 Ayat (1) : *"Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk"*.

- Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) : *"Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang"*



tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan”.

2) Pasal 6 Ayat (1) :*“Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.*

- Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) :*“Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.*

d. Kewajiban Kepabeanaan

o **Menyerahkan Pemberitahuan Pabean**

Kewajiban importir atau eksportir untuk mengajukan pemberitahuan pabean adalah **mutlak** dilakukan berkaitan dengan kegiatan impor atau ekspor. Pengajuan pemberitahuan pabean tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pelengkap berupa *Invoice, Packing List, Bill of Lading /Airwaybill of Lading (BL/ AWB)*. Bahwa yang wajib melakukan pemberitahuan adalah pengangkut, importir atau eksportir. Dalam hal importir atau eksportir tidak melakukan pengajuan pemberitahuan atas barang impor atau ekspor merupakan pelanggaran kepabeanaan yang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanaan sebagai berikut:

- a) Pasal 1 Angka 6 :*“Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanaan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini”.*
- b) Pasal 1 angka 7 :*“Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang undang ini”.*
- c) Pasal 5 Ayat (1) :*“Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean”.*
- d) Pasal 5 Ayat (2) :*“Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean”.*

Hal 35 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



e) Pasal 28:

Ketentuan dan tata cara tentang:

a. bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
diatur oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 28:

Undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan Pemberitahuan Pabean, buku catatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean, misalnya bentuk pemberitahuan Pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas.

contoh Pemberitahuan Pabean adalah:

- a. pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut;
- b. pemberitahuan impor untuk dipakai;
- c. pemberitahuan impor sementara;
- d. pemberitahuan pemindahan barang dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;
- e. pemberitahuan pemindahan barang dari suatu Kantor Pabean ke Kantor Pabean lain dalam Daerah Pabean;
- f. pemberitahuan ekspor barang.

2) Membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BC dan PDRI)

Secara umum persyaratan untuk pengeluaran barang impor untuk dipakai adalah dengan menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi BM (Bea Masuk) dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor). Bahwa komponen-komponen pungutan negara dalam rangka impor berupa:

- a) Bea Masuk (BM);
- b) PDRI (PPN, PPh, PPnBM dalam hal barang impor masuk kategori barang mewah);
- c) Cukai (dalam barang impor merupakan barang kena cukai).

Bahwa pembayaran pungutan impor tersebut dimasukan ke kas negara. Kewajiban membayar BM dan PDRI harus dilunasi paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean atas impor. Bahwa yang bertanggung jawab terkait BM dan PDRI yaitu **importir**,

Hal 36 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepabeanan sebagai berikut:

Pasal 30 : *"Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor."*

3) Memenuhi Ketentuan Larangan/Pembatasan dari Instansi Teknis Terkait

Bahwa pada prinsipnya semua barang dapat diimpor, kecuali terhadap barang yang dilarang/dibatasi dapat diimpor setelah mendapat izin dari instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 53 UU Kepabeanan. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka menjamin keamanan untuk masyarakat indonesia serta dalam rangka menjamin berlangsungnya industri dalam negeri. Bahwa persyaratan untuk pengeluaran barang impor untuk dipakai, selain membayar BM dan PDRI adalah pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan dari instansi terkait. Bahwa izin larangan dan/atau pembatasan tersebut wajib dipenuhi oleh importir sebelum barang diimpor.

e. Kewenangan Pejabat Bea Dan Cukai

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan UU Kepabeanan, terkait mengamankan hak-hak negara, Pejabat Bea dan Cukai diberi kewenangan administratif maupun kewenangan dalam konteks hukum pidana, hal tersebut diatur dalam UU Kepabeanan sebagai berikut:

1) *Pasal 74 Ayat (1): Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.*

Penjelasan Pasal 74 Ayat (1):

Dalam ayat ini secara tegas ditetapkan bahwa pejabat bea dan cukai untuk menyelesaikan pekerjaan yang termasuk wewenangnyanya dalam rangka mengamankan hak-hak negara, dapat menggunakan segala upaya terhadap orang atau barang, termasuk di dalamnya binatang untuk dipenuhinya ketentuan dalam undang-undang ini. Jika perlu dapat digunakan berbagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa di bidang Kepabeanan yang diduga sebagai tindak

Hal 37 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



pidana kepabeanan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang ini.

2) Pasal 77 Ayat (1): Untuk dipenuhinya kewajibannya pabean berdasarkan undang-undang ini, pejabat bea dan Cukai berwenang menegah barang dan/atau sarana pengangkut.

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1):

Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melaksanakan tugas administrasi kepabeanan berdasarkan undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "menegah barang" adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.

Yang dimaksud dengan "menegah sarana pengangkut" adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

3) Pasal 77 Ayat (2): Ketentuan tentang tata cara pencegahan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4) Pasal 78: Wewenang pejabat bea dan cukai yang diatur dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara.

5) Pasal 82 Ayat (1): Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.

Penjelasan Pasal 81 Ayat (1): Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan barang guna memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang diajukan. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pemilik barang atau kuasanya wajib menghadiri pemeriksaan.

6) Pasal 82 Ayat (2): Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (2): Yang dimaksud dengan menyerahkan barang untuk diperiksa pada ayat ini yaitu menyiapkan barang di

Hal 38 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



tempat pemeriksaan barang dan menyiapkan peralatan pemeriksaan sehingga pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik barang.

7) Pasal 84 Ayat (1): Pejabat bea dan cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan impor atau ekspor, dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan pemberitahuan pabean.

Penjelasan Pasal 84 Ayat (1): Ayat ini memberikan kewenangan kepada pejabat bea dan cukai untuk meminta kepada Importir atau eksportir untuk :

a) menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang berkaitan dengan:

- 1) Pembelian;
- 2) Penjualan;
- 3) Impor;
- 4) Ekspor;
- 5) Persediaan; atau
- 6) Pengiriman barang yang bersangkutan.

b) Menyerahkan contoh barang untuk tujuan pemeriksaan pemberitahuan.

Atas penyerahan yang dilakukan oleh importir atau eksportir sebagaimana dimaksud di atas, diberikan tanda bukti penerimaan oleh pejabat bea dan cukai. Dalam hal permintaan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi pejabat bea dan cukai akan melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan data yang ada, dan mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan.

8) Pasal 90 Ayat (1): Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.

Penjelasan Pasal 90 Ayat (1): Penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap sarana pengangkut bertujuan untuk pengawasan dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian penghentian dan



pemeriksaan sarana pengangkut serta barang di atasnya hanya dilakukan secara selektif.

9) Pasal 91 Ayat (1): Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) atas permintaan atau isyarat pejabat bea dan cukai, pengangkut wajib menghentikan sarana pengangkutnya.

10) Pasal 92 Ayat (2): Pejabat bea dan cukai berwenang agar sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa ke kantor pabean atau tempat lain yang sesuai untuk keperluan pemeriksaan atas biaya yang bersalah.

Penjelasan Pasal 92 Ayat (2): Untuk menghindari kesewenangan-wenangan pejabat bea dan cukai, biaya yang timbul akibat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada yang bersalah.

11) Pasal 92 Ayat (3): Pengangkut atas permintaan pejabat bea dan cukai wajib menunjukkan semua dokumen pengangkutan serta pemberitahuan pabean yang diwajibkan menurut undang-undang ini.

12) Pasal 112 Ayat (1): Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

13) Pasal 112 Ayat (2): Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

- a) menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- e) meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f) memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;



- g) memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h) mengambil sidik jari orang;
- i) menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j) menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- k) menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- l) memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- m) mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- n) menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o) menghentikan penyidikan;
- p) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

14) Pasal 112 Ayat (3): Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar hukum sebagaimana TERMOHON jelaskan di atas, dapat TERMOHON tegaskan kembali bahwa segala sesuatu terkait proses keluar masuknya barang impor ke dalam daerah pabean harus tunduk kepada ketentuan UU Kepabeanan dan Tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan kepada TERMOHON.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, **TERMOHON selaku Penyidik mempunyai kewenangan** untuk melakukan



penyidikan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanean.

11. Bahwa lebih lanjut, dapat TERMOHON sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang kepabeanean merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang bertujuan **mengamankan hak-hak negara dan mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana dibidang kepabeanean serta memberikan efek jera kepada pelaku sehingga potensi terjadinya kerugian Negara dapat diminimalisir.**

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa dalam permohonan Praperadilan atas perkara *a quo*, PEMOHON salah satunya mempermasalahkan mengenai penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON.
- b. Bahwa objek praperadilan **sebagaimana** diatur dalam Pasal 77 jo Pasal 78 ayat (1) KUHAP meliputi:
 - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c. Bahwa meskipun terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, namun demikian hal tersebut tidak serta merta secara *mutatis mutandis* berlaku mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai *negatif legislator* yang mempunyai kewenangan *constitutional review* saja (menyatakan batal atau tidak sah suatu undang-undang). Kewenangan *positif legislator* (membuat suatu undang-undang) hanya dimiliki oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Bahwa dengan demikian, norma hukum tentang perluasan objek praperadilan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusional membutuhkan proses lebih lanjut di tingkat pembuat undang-undang (*wetgever*).
- e. Bahwa mengingat sampai dengan saat ini belum ada proses lebih lanjut terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan dimaksud, maka penetapan tersangka belum dapat diperiksa dengan hukum acara Praperadilan. Hal ini sejalan dengan

Hal 42 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.11/Pen.PidPra/2015/PN.Pbr
tanggal 28 September 2015.

DALAM POKOK PERKARA

1. Kronologis Penindakan, Penetapan Tersangka, Penangkapan Dan Penahanan

Bahwa sebelum TERMOHON menyampaikan dalil-dalil bantahannya terhadap dalil-dalil PEMOHON, TERMOHON memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan kronologis secara terang-benderang mengenai tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa semua jawaban yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara ini, serta TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERMOHON.

2. Bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai fungsi pengawasan serta mengamankan penerimaan negara baik dalam bidang kepabeanan dan juga bidang cukai. Dimana dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Kepabeanan diketahui bahwa "*Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*"

3. Bahwa terdapat importasi barang yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 443361 tanggal 02 September 2019 dengan data sebagai berikut:

- a. Negara asal : Japan (JP)
 - b. Shipper/Pemasok : Iteha Llc (Iteha Godokaisha)
 - c. Consignee/Import : PT. Tahta Jaya Indonesia
 - ir
 - d. Jenis Barang : 5 Jenis Barang Impor (FRONT BUMPER ASSY, REAR BUMPER, DOOR ASSY, DASHBOARD ASSY dan ENGINE HOOD)
 - e. Nomor Kontainer : OOCU7222438 ukuran 40 Feet
4. Berdasarkan analisa intelijen, atas importasi dalam perkara *a quo* terdapat indikasi pelanggaran kepabeanan, sehingga TERMOHON

Hal 43 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah nomor: PRINT-713/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019 untuk melakukan pemeriksaan fisik barang impor. Bahwa pemeriksaan fisik barang tersebut disaksikan oleh Kalil Razaki selaku perwakilan atau Kuasa Importir dan Faisal Akbar selaku perwakilan dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan sebagai berikut:

Diberitahukan : Pos 1 : FRONT BUMPER ASSY;
Pos 2 : REAR BUMPER;
Pos 3 : DOOR ASSY;
Pos 4 : DASHBOARD ASSY; dan
Pos 5 : ENGINE HOOD.

Kedapatan : - 4 (EMPAT) UNIT MOBIL DALAM KEADAAN TERURAI;
- 4 (EMPAT) PCS RODA MOBIL BMW, MERK GOODYEAR;
- 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR DALAM KEADAAN TERURAI, MERK HARLEY DAVIDSON;
- 2 (DUA) UNIT RANGKA SEPEDA MOTOR WARNA MERAH, MERK TT; dan
- 1 (SATU) SET CASE BODY MOTOR CROSS WARNA MERAH, dst.

5. Bahwa karena terdapat perbedaan jenis barang antara pemberitahuan pabean dhi.PIB nomor 443361 tanggal 02 September 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik barang, maka dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean TERMOHON memasukkan kembali barang-barang tersebut ke dalam kontainer nomor OOCU7222438 ukuran 40 feet yang digunakan sebelumnya dan dilakukan penyegelan dengan Berita Acara Penyegelan Nomor : BA-01002/KPU.01/BD0903/2019 tanggal 10 September 2019.

6. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa telah terjadi **dugaan** tindak pidana atas importasi yang diberitahukan dalam PIB nomor 443361 tanggal 02 September 2019 berupa dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 102 huruf h UU Kepabeanaan**.

Hal 44 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



7. Bahwa guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, maka TERMOHON menerbitkan:

- a. Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor: SPTP-07/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019.
- b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor: PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019.

8. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Faisal Akbar, berdasarkan keterangan mengaku sebagai direktur PT. Cipta Jaya Transindo;
- b. Suteja Setiawan, berdasarkan keterangan mengaku sebagai Pemilik Barang;
- c. Halil Razaki, berdasarkan keterangan mengaku sebagai *freelance* di PPJK PT. Cahaya Klabat.

9. Bahwa TERMOHON juga melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 443361 tanggal 02 September 2019;
- b. 1 (satu) lembar B/L Surrendered nomor OOLU4103343390 dengan nama consignee: PT. TAHTA JAYA INDONESIA, nama shipper: ITEHA LLC (ITEHA GODOKAISHA) uraian barang: FRONT BUMPER ASSY, REAR BUMPER, DOOR ASSY, DASHBOARD ASSY, ENGINE HOOD (FRONT);
- c. 3 (tiga) lembar copy Invoice dan Packing List nomor 19Q7037OM39R tanggal 11 Juli 2019;
- d. Surat Tugas pemeriksaan fisik nomor ST-2589/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019;
- e. Surat Perintah Penindakan Nomor: PRINT-713/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019;
- f. Lembar Analisis Pra Penindakan Nomor LAP-732/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan dokumen, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa benar PEMOHON adalah pemilik barang atas importasi sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 443361 tanggal 2 September 2019 a.n. PT. Tahta Jaya Indonesia.

Hal 45 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



- b. Bahwa pada bulan Mei 2019, PEMOHON mencari jasa importasi barang melalui media online dan diperkenalkan dengan sdr. Faisal Akbar sebagai pemilik dari PT. Cipta Jaya Transindo yang akan dipakai sebagai nama importir.
- c. Bahwa PEMOHON meminta bantuan kepada sdr. Faisal Akbar untuk melakukan pengurusan importasi barang yang akan diimpor dari Jepang berupa *front bumper assy, bumper steel, door assy, dashboard assy, dan engine hood (front)*.
- d. Bahwa perjanjian kerjasama impor barang PEMOHON dengan sdr. Faisal Akbar hanya sebatas kepercayaan dan belum ada dokumen yang ditandatangani, dengan kesepakatan harga borongan sebesar Rp. 490.000.000,00 dan PEMOHON diminta segera mengirimkan dokumen packing list dan uraian barang yang akan dikirim.
- e. Bahwa PEMOHON telah melakukan transfer uang melalui rekening kepada sdr. Faisal Akbar dari bulan Juli s.d. September 2019 secara bertahap, dimana PEMOHON telah melakukan transfer sebesar Rp. 473.500.000,00 dari total yang disepakati.
- f. Bahwa PEMOHON melakukan importasi barang dalam keadaan terurai dengan inisiatif sendiri dengan asumsi apabila terurai akan menjadi *sparepart* dan biaya atas pajaknya akan lebih murah daripada secara utuh dan hal tersebut juga telah PEMOHON informasikan kepada sdr. Faisal Akbar.
- g. Bahwa uraian barang dan HS Code yang tertera dalam BL nomor OOLU4103343390 tanggal 14 Juli 2019 ditentukan sesuai contoh BL dan PIB lain yang dikirimkan PEMOHON kepada sdr. Faisal Akbar.
- h. Bahwa PEMOHON menyetujui uraian barang pada BL nomor OOLU4103343390 tanggal 14 Juli 2019 meskipun berbeda dengan barang yang PEMOHON beli dari Jepang karena memang merupakan bagian dari uraian barang yang tertera pada invoice yang PEMOHON gunakan.
- i. Bahwa PEMOHON menerima *invoice* untuk pembayaran *freight* tertanggal 14 Juli 2019, dan tercantum data Cardiff Trader 022s, Osaka, 1(40F), Tanjung Priok, Used Auto Parts, Vannomor OOCU7222438, 200,750. Dan selanjutnya PEMOHON melakukan transfer pembayaran biaya pengangkutan sehingga terbit draft B/L dengan data nama *shipper* Iteha Llc (Godo Kaisha), nama *consignee*

Hal 46 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Tahta Jaya Indonesia, *description of goods* front bumper assy 8708.10, rear bumper steel 87.08.10, door assy 8708.29, dashboard assy 8708.29, engine hood (front) 8708.29, yang dikirimkan kepada PEMOHON lalu diteruskan kepadasdr. Faisal Akbar.

j. Bahwa selanjutnya diterbitkan dokumen B/L dengan nomor OOLU4103343390 tertanggal 14 Juli 2019 disertai dengan dokumen invoice dan packing list nomor 19Q7037OM39R tertanggal 11 Juli 2019 dengan data sebagai berikut:

- Shipper: Iteha Llc (Iteha Godokaisha)
- Consignee: PT.Cipta Jaya Transindo
- Name of vessel: I Cardiff Trader V.022S
- Part of depart: Osaka, Japan
- Port of arv: Jakarta Indonesia
- Description off goods: USED AUTO PARTS AND MOTORCYCLES PARTS.

Terdapat data ATTACH SHEET nomor 19Q7037OM39R tertanggal 11 Juli 2019 "USED AUTO PARTS" dengan items body shell with engine (Mercedez Benz, BMW, Jeep, Toyota Supra Jimmny Wide), rear bumper, front bumper dll s.d 35 item, dan USED MOTORCYCLES PARTS dengan items engine (7 seri), frame (8 item), front shock, rear shock, dll s.d 20 item, serta ANOTHER USED ITEMS 1 item bycycle and 1 motocompo.

Semua itu PEMOHON terima dan teruskan ke sdr. Faisal Akbar melalui media whatsapp.

k. Bahwa setelah kapal berangkat pada tanggal 15 Juli 2019, PEMOHON menerima BL dengan data BL nomor OOLU4103343390 dengan nama *shipper* Oouchi Unyu Co., Ltd. dan *consignee* PT. Cipta Jaya Transindo, nomor kontainer OOCU7222438, *port of delivery* Osaka Jepang dan *port of loading* Tanjung Priok, *description of goods* 424 packages, front bumper assy 8708.10, rear bumper steel 87.08.10, door assy 8708.29, dashboard assy 8708.29, engine hood (front) 8708.29, kemudian PEMOHON teruskan kepadasdr. Faisal Akbar untuk dilakukan pengecekan, dan PEMOHON diminta untuk merevisi nama *consignee* agar diganti menjadi PT. Tahta Jaya Indonesia karena bila menggunakan nama PT. Cipta Jaya Transindo maka kuotanya tidak cukup.

Hal 47 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Bahwa sdr. Faisal Akbar menginformasikan kepada PEMOHON bahwa status barangnya disegel oleh Bea Cukai dikarenakan terkena NHI dan selanjutnya PEMOHON mempercayakan pengurusan kepada sdr. Faisal Akbar hingga PEMOHON datang ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok.

2. Tanggapan Terhadap Dalil-Dalil PEMOHON

a) Bahwa semua yang telah diuraikan tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan terhadap dalil-dalil permohonan PEMOHON ini, serta TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PEMOHON dalam Permohonan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.

b) Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 27 halaman 10 sampai dengan angka 51 halaman 16 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Penetapan Tersangka atas PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Melanggar Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS" dengan alasan sebagai berikut:

1) Surat Perintah Penyidikan TERMOHON tidak didahului dengan tindakan PULBAKET (Penyelidikan), sehingga surat perintah penyidikan TERMOHON cacat hukum.

dengan bantahan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, diatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6

(1) *Penyidik adalah:*

- a. *pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
- b. *pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU Kepabeanan, diatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 112

(1) *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor*



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanean.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

- a) menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanean;*
- b) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- c) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanean;*
- d) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanean;*
- e) meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanean;*
- f) memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanean;*
- g) memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;*
- h) mengambil sidik jari orang;*
- i) menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;*
- j) menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanean;*
- k) menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanean;*
- l) memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanean;*
- m) mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanean;*

Hal 49 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



- n) *menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanean serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
- o) *menghentikan penyidikan;*
- p) *melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanean menurut hukum yang bertanggung jawab.*
- c. Bahwa penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor S-3/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tertanggal 12 September 2019.
- d. Bahwa salah satu rujukan surat penetapan tersangka pada huruf a di atas adalah Laporan Kejadian nomor LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 tanggal 11 September 2019.
- e. Bahwa berdasarkan lembar laporan kejadian pada huruf b di atas diketahui bahwa hal tersebut didasarkan pada Laporan Pelanggaran nomor LP-216/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 11 September 2019 yang disertai dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-753/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan nomor LPTP-753/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 10 September 2019.
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) nomor SPLIT-04/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 11 September 2019.
- g. Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan TERMOHON di atas pada intinya merupakan tindakan Penelitian/Penyelidikan karena dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena berdasarkan tindakan tersebutlah TERMOHON mengetahui bahwa barang yang diberitahukan oleh PEMOHON pada pemberitahuan impor barang berbeda dengan barang yang diimpor berdasarkan hasil pemeriksaan fisik.
- h. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.
- 2) Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON Cacat Hukum karena berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka.
- dengan bantahan sebagai berikut :

Hal 50 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



- a. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 2) tersebut di atas menunjukkan inkonsistensi dalam surat permohonan yang diajukan oleh PEMOHON karena tidak sesuai dengan uraian pada angka 18 halaman 8 s.d. angka 23 halaman 9.
 - b. Bahwa pada angka 18 halaman 8 s.d. angka 23 halaman 9 surat permohonan PEMOHON pada intinya menjelaskan kronologis PEMOHON datang ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok untuk diminta keterangan sampai dengan ditetapkan sebagai Tersangka.
 - c. Bahwa penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dilakukan di Kantor TERMOHON sehingga pada saat ditetapkan, pada saat itu juga penetapan status langsung disampaikan kepada PEMOHON.
 - d. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.
- 3) Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON Cacat Hukum karena didasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang diduga PALSU dan Tidak Benar.

dengan bantahan sebagai berikut :

- a. Bahwa penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah berdasarkan surat nomor S-3/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tertanggal 12 September 2019.
- b. Bahwa penetapan tersangka sebagaimana dimaksud di atas, salah satunya merujuk kepada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor SPTP-07/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019 jo. SPTP-08/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019.
- c. Bahwa surat perintah tugas penyidikan nomor SPTP-07/KPU.01/2019 sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas adalah SPTP umum yang belum memiliki Tersangka dan masih dalam proses penyidikan diiringi oleh Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019.
- d. Bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor PDP-03/KPU.01/2019 sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas adalah PDP tanpa nama tersangka (PDP Umum).

Hal 51 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



e. Bahwa selanjutnya, diterbitkan PDP-04/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019 yang telah mencantumkan nama tersangka dan bersama dengan PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019 telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 September 2019.

f. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2050K/Pid/2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan surat palsu eks Pasal 263 KUHP berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.

g. Bahwa PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019 dan PDP-04/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019 adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh TERMOHON berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga dapat dipastikan bahwa dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh TERMOHON tersebut adalah dokumen asli.

h. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

4) Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tanpa memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup.

dengan bantahan sebagai berikut :

a. Bahwa atas perkara *a quo*, **Penetapan Tersangka** dilakukan kepada TERMOHON karena ada keterkaitan langsung dengan tindak pidanaKepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h UU Kepabeanan dantelah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 184 KUHP sebagaimana TERMOHON uraikan di atas yaitu:

(1) Alat Bukti Keterangan Saksi:

(a) Keterangan saksi atas nama Faisal Akbar, dimana saksi mengakui bahwa dirinya adalah sebagai Direktur PT.Cipta Jaya Transindo;

(b) Keterangan Saksi atas nama Suteja Setiawan (PEMOHON), dimana berdasarkan keterangannya mengakui bahwa dirinya adalah sebagai Pemilik Barangyang diimpor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 443361 tanggal 02 September 2019;

(c) Keterangan Saksi atas nama Halil Razaki, dimana berdasarkan keterangan dirinya mengaku sebagai *freelance* di Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT. Cahaya Klabat.

(2) Alat bukti surat yaitu:

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 443361 tanggal 02 September 2019;

(b) 1 (satu) lembar B/L Surrendered nomor OOLU4103343390 dengan nama consignee: PT. TAHTA JAYA INDONESIA, nama shipper: ITEHA LLC (ITEHA GODOKAISHA) uraian barang: FRONT BUMPER ASSY, REAR BUMPER, DOOR ASSY, DASHBOARD ASSY, ENGINE HOOD (FRONT);

(c) 3 (tiga) lembar copy Invoice dan Packing List nomor 19Q7037OM39R tanggal 11 Juli 2019;

(d) Surat Tugas pemeriksaan fisik nomor ST-2589/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019;

(e) Surat Perintah Penindakan Nomor: PRINT-713/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019;

(f) Lembar Analisis Pra Penindakan Nomor LAP-732/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019.

b. Telah TERMOHON uraikan di atas bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap dokumen terkait serta laporan kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON adalah berdasarkan pemberitahuan pabean impor yang berbeda dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan.

c. Bahwa sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, TERMOHON telah melakukan permintaan keterangan kepada saksi a.n. Faisal Akbar, Halil Razaki dan Suteja Setiawan.

d. Bahwa berdasarkan wawancara terhadap saksi sdr. Faisal Akbar, diketahui bahwa PEMOHON telah melakukan transfer uang melalui rekening BCA nomor 0160094567 a.n. Suteja Setiawan ke rekening BCA nomor 6281263517 a.n. Faisal Akbar, dibuktikan dengan bukti transfer.

e. Bahwa berdasarkan wawancara terhadap saksi s8r. Halil Razaki, diketahui bahwa Pemilik barang impor tersebut adalah Bpk.

Hal 53 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Suteja Setiawan (PEMOHON) dan PEMOHON pernah melakukan pertemuan dengan sdr. Halil Razaki sekitar tanggal 27-28 Agustus 2019 di Artha Gading untuk melakukan konfirmasi progres barangnya sudah sejauh mana.

f. Bahwa berdasarkan wawancara terhadap saksi sdr. Suteja Setiawan, diketahui bahwa PEMOHON telah mengirimkan dokumen surrendered BL nomor OOLU4103343390 kepada sdr. Faisal Akbar, dibuktikan dengan dokumen surrendered BL.

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, syarat minimal 2 (dua) alat bukti (keterangan saksi dan surat) dalam penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP telah terpenuhi.

h. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

c) Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 52 halaman 16 s.d. angka 58 halaman 18 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Penangkapan atas PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Melanggar Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS" dengan alasan sebagai berikut:

Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON cacat hukum karena tidak dibuat Berita Acara Penangkapannya".

dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa PEMOHON secara sukarela datang ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok untuk mengurus proses pengeluaran barang impor miliknya dengan nomor PIB 443361 tanggal 02 September 2019 tanpa dilakukan pemaksaan (penangkapan) dan pada saat diminta PEMOHON bersedia untuk memberikan keterangan (penelitian dan penyidikan).

b. Bahwa pada saat dimintai keterangan, PEMOHON menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk memberikan keterangan di depan Penyidik.

c. Bahwa pada saat dimintai keterangan, PEMOHON bersikap kooperatif dan tidak pernah meminta untuk pulang selama proses



permintaan keterangan sampai dengan ditetapkan sebagai Tersangka.

d. Bahwa permintaan keterangan dimulai pada Pukul 11.00 WIB sampai dengan sore hari, dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dinaikkan ke Penyidikan dengan nomor SPTP-07/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019.

e. Bahwa pemeriksaan terhadap PEMOHON dimulai pada pukul 22.10 WIB pada tanggal 11 September 2019 dan ditetapkan sebagai Tersangka pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 12 September 2019 (kurang dari 24 jam).

f. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan kepada PEMOHON sebagai saksi atas dasar kesediaan dari yang bersangkutan dan pada saat itu tidak ada permintaan secara khusus kepada Penyidik sehubungan dengan permintaan untuk pulang.

g. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka dan akan dimintai keterangan sebagai Tersangka, PEMOHON meminta untuk mendatangkan Penasehat Hukum yang telah ditunjuk olehnya hingga pemeriksaan dilanjutkan.

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena pada saat penelitian/pemeriksaan posisi PEMOHON berada di tempat (kantor) TERMOHON mulai dari proses penetapan Tersangka sampai dengan Penahanan sehingga dianggap tidak ada proses penangkapan.

i. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bawa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

d) Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 59 halaman 18 s.d. angka 65 halaman 20 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Penahanan atas PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Melanggar Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS” dengan alasan sebagai berikut:

1) Penahanan PEMOHON dilakukan tanpa adanya alat bukti yang cukup.

dengan bantahan sebagai berikut:

Hal 55 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



a. Bahwa Termohon mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHPA tersebut khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Bahwa kewenangan TERMOHON tersebut tertuang dengan jelas dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan:

(1) **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.**"

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

m. melakukan **penangkapan dan penahanan** terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan.

b. Bahwa atas perkara *a quo*, **penangkapan** dilakukan kepada TERMOHON karena ada keterkaitan langsung dengan tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h UU Kepabeanan, dan telah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 184 KUHPA sebagaimana TERMOHON uraikan di atas yaitu keterangan kepada saksi a.n. Faisal Akbar, Halil Razaki dan Suteja Setiawan.

c. Seperti telah TERMOHON uraikan di atas bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap dokumen terkait serta laporan kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON adalah berdasarkan pemberitahuan pabean impor yang berbeda dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan.

d. Bahwa sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, TERMOHON telah melakukan permintaan keterangan kepada saksi a.n. Faisal Akbar, Halil Razaki dan Suteja Setiawan.

e. Bahwa pemberitahuan pabean impor yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 443361 tanggal 02 September 2019 beserta dokumen

Hal 56 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



pelengkapannya (BL, invoice, packing list, dll) adalah importasi barang yang diakui milik PEMOHON.

f. Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan terhadap barang yang terdapat di dalam kontainer nomor OOCU7222438 ukuran 40 Feet yang diakui adalah barang milik PEMOHON, dan hasil pemeriksaan dituangkan kedalam laporan hasil pemeriksaan.

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penahanan yang dilakukan terhadap PEMOHON **telah berdasarkan alat bukti yang cukup.**

h. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bawa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

2) Penahanan PEMOHON dilakukan tanpa adanya Berita Acara Penahanan.

dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP tersebut khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanean. Bahwa kewenangan TERMOHON tersebut tertuang dengan jelas dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanean yang menyatakan:

(1) **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanean.**"

(2) *Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:*

d) *melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanean;*

b. Bahwa penahanan yang dilakukan terhadap PEMOHON adalah berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor SPP-03/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 12 September 2019.

Hal 57 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



c. Bahwa terhadap Penahanan yang dilakukan terhadap PEMOHON telah dibuatkan **Berita Acara Penahanan** nomor BAP-03/KPU.01/BD.09/2019 yang diterima oleh PEMOHON pada tanggal 12 September 2019.

d. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

e) Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 66 halaman 20 s.d. angka 75 halaman 25 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Melanggar Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS" dengan alasan sebagai berikut:

1) Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON melanggar ketentuan Pasal 75 KUHA PIDANA sehingga tidak sah karena tidak adanya Berita Acara Penyitaannya.

dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 dan Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019.

b. Bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan pada huruf a di atas, telah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti nomor STP-BB.18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 dan STP-BB.21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 yang keduanya ditandatangani dan telah diterima oleh PEMOHON.

c. Bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan pada huruf a di atas, juga telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan telah ditandatangani oleh PEMOHON selaku yang menguasai barang, masing-masing pada Pukul 13:00 untuk SPP-18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 dan pada pukul 16:00 untuk SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah memenuhi ketentuan pada Pasal 75 KUHA PIDANA.

Hal 58 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



e. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bawa dalil PEMOHONtersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

2) Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 38 KUHAPidana karena tidak dapat memperlihatkan penetapan ijin/persetujuan atas penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHONtelah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

b. Bahwa persetujuan tersebut pada huruf a di atas, adalah berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan nomor S-56/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 19 September 2019terhadap SPP-18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 dan SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019.

c. Bahwa terhadap surat permohonan pada huruf b di atas, telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Penetapan nomor 1739/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 September 2019 dan 1735/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 September 2019.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah memenuhi ketentuan pada Pasal 38 KUHAPidana.

e. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bawa dalil PEMOHONtersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

3) Penyitaan yang dilakukan TERMOHON tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Penyidik dari Kepolisian Polda Metro Jaya

dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf b UU nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS, diatur ketentuan sebagai berikut:

"PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ...

Hal 59 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS **dapat** meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan”.

b. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “**dapat**” diartikan mampu, sanggup, bisa, boleh, mungkin. Sehingga frasa “dapat” dalam ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf b di atas, hanya diartikan terbatas pada bisa, boleh atau mungkin.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Kepabeanan, diatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya

(2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

d. Bahwa TERMOHON mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHPA tersebut khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Bahwa kewenangan TERMOHON tersebut tertuang dengan jelas dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan:

Pasal 112

(1) **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.**

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:



- a) menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanean;
- b) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanean;
- d) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanean;
- e) meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanean;
- f) memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanean;
- g) memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h) mengambil sidik jari orang;
- i) menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j) menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanean;
- k) menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanean;
- l) memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanean;
- m) mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanean;
- n) menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanean serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o) menghentikan penyidikan;

Hal 61 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



p) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan menurut hukum yang bertanggung jawab.

e. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 75 halaman 25, yang menyatakan bahwa tindakan TERMOHON melakukan sita tanpa berkoordinasi dengan Korwas PPNS dalam proses penyitaan sehingga tindakan penyitaan tersebut secara jelas telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, seolah-olah mengartikan kata "dapat" dalam ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf b di atas menjadi harus atau wajib.

f. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bawa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

6. Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

M a k a : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi TERMOHON;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 23 Oktober 2019 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Hal 62 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk NIK : 3273062106820002 atas nama SUTEJA SETIAWAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Print Out daftar nama barang –barang Motorbike pert dan car parts, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy berita acara pemeriksaan (Tersangka) tanggal 12 September 2019 atas nama SUTEDJA SETIAWAN, diberi tanda bukti P-3;
4. Print out foto Surat penetapan tersangka : S-3/KPU.01/BD/09/IMP/2009 tanggal 12 September 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli, Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor : S-48/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 , perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Sdr. SUTEJA SETIAWAN, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli, Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor : S-48/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 , perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Sdr. SUTEJA SETIAWAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor : STP-BB.21 / KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Print Out Foto Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor : STP-BB.16 / KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Print Out foto Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukan Tipe A Tanjung Priok Nomor : PDP-4/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019, perihal : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli, Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Nomor : B-1460/M.1.11/Pt.2/09/2019 tanggal 24 September 2019, atas nama SUTEJA SETIAWAN, diberi tanda bukti P-10;
11. Copy tanda terima Surat Law Office TRUST and SUCCESS ASSOCIATES Nomor :023/TSA-IX/2019 tanggal 25 September 2019, diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Berita Acara Perpanjangan Penahanan Atas nama SUTEJA SETIAWAN tanggal 26 September 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor : S-59/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 26 September 2019 perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama SUTEJA SETIAWAN, diberi tanda bukti P-13;
14. Asli, Surat Panggilan Nomor : SP-106/KPU.01/BD/IMP/2019 tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-14;

Hal 63 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 18 Oktober 2019 atas nama SUTEJA SETIAWAN, diberi tanda bukti P-15;

Bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARDIANSYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon SUTEJA SETIAWAN tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2019 saksi bersama dengan Pemohon berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan tujuan menyelesaikan masalah di kantor Bea Cukai;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta mampir di Indomart Tanjung Priok bertemu dengan Sdr. Faisal (seorang Importir) yang bekerjasama dengan Terdakwa dalam hal mengirim barang, setelah itu menuju ke kantor Bea dan Cukai bersama Sdr. Faisal;
- Bahwa setelah di Kantor Bea dan Cukai saksi menunggu di kantin kemudian Pak Suteja/Pemohon dan Sdr. Faisal naik kelantai dua Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, setelah itu tidak bertemu lagi, sehingga besok paginya saksi pulang ke Bandung sendiri;
- Bahwa ketika Pemohon bertemu dengan Sdr. Faisal di Indomaret daerah tanjung Priok saksi tidak mengetahui apa pembicaraan mereka;
- Bahwa saat sampai di Indomaret kira-kira jam 14.30 WIB, saat itu selain ada Pemohon dan Sdr. Faisal juga ada 2 (dua) orang yang menggunakan pakaian/Atribut Bea Cukai;
- Bahwa saksi menunggu Pemohon sampai dengan tanggal 12 September 2019 pagi hari, dan karena Pemohon tidak keluar keluar sehingga saksi balik ke Bandung dan memberitahukan kepada isteri Pemohon bahwa Pemohon masuk ke kantor Bea Cukai dan tidak keluar;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 saksi pernah menemani Pemohon untuk bertemu dengan Sdr. Faisal di Jakarta untuk

Hal 64 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan masalah import barang, dan sepengetahuan saksi Sdr.

Faisal adalah sebagai jasa Importir;

- Bahwa Pemohon bisnisnya bukan dibidang importer, melainkan di bidang produksi tas, namun baru kali ini mengurus onderdil;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rutan Bea Dan Cukai Rawamangun mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak pidana apa yang dilakukan Pemohon sehingga Pemohon ditangkap;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Faisal adalah seorang importir dari Pemohon yang memberitahukan bahwa Pemohon mau import barang dari luar negeri melalui Sdr. Faisal;
- Bahwa saat itu yang mau di import adalah motor dan onderdil bekas;
- Bahwa saksi tahu kalau yang mengundang pemohon ke Jakarta adalah Sdr. Faisal;
- Bahwa baru sekarang ini saja Pemohon membeli barang / import dari luar negeri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertemu dengan Sdr. Faisal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat menuju Jakarta dengan Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa ada masalah dengan Sdr. Faisal, sehingga Pemohon ingin bicara dengan Sdr. Faisal;
- Bahwa saksi pulang sendiri ke Bandung pada tanggal 12 September 2019 sekitar jam 08.00 WIB dan tidak ada pemberitahuan penahanan dan penjelasan dari Bea dan Cukai terhadap Pemohon, sehingga saksi kembali ke Bandung sendiri;

2. Ahli Dr. Rocky Marbun, S.H, M.H. memberikan pendapat dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ahli dibidang Hukum Pidana;
- Bahwa Konsep Penyidikan menurut KUHP ada dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan bukti-bukti pengungkapan peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Ada makna yang terkandung dalam konsep tersebut yaitu turunan dari Pasal 567 yang berisikan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, kemudian difokuskan kepada menemukan dan mengumpulkan bukti,

Hal 65 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dibuat ran peristiwa pidana berdasarkan bukti yang dikumpulkan melalui serangkaian tindakan penyidik sehingga penyidik memiliki tafsir dan keyakinan untuk menemukan siapa tersangkanya, akan tetapi penentuan tersangka bukan lah ujung dari penyidikan;

- Bahwa ketika seorang penyidik memulai penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan belum ditentukan adanya tindak pidana karena terlebih dahulu prosesnya penyelidikan dilanjutkan Penyidikan kemudian ditentukan suatu tindak pidana yang semuanya telah di atur didalam KUHAP;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyidik menurut KUHAP ada 2 (dua) yaitu dari Polri, dan dari PPNS dari institusi pemerintahan yang dibentuk oleh undang-Undang;
- Bahwa PPNS menurut KUHAP tugasnya sama seperti penyidik, tetapi sepengetahuan saksi penyidikan PPNS disebut dengan Pulbaket atau pengumpulan bahan keterangan;
- Bahwa setiap tindakan yang didasarkan kepada suatu Kewenangan menurut Undang-Undang harus ada surat perintah tugas. ;
- Bahwa Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) adalah tindakan atau ranah administrasi yang dilakukan PPNS. Dan inputnya harus dari Pulbaket dengan tujuan menemukan peristiwa pidana masing-masing institusinya;
- Bahwa PPNS tidak boleh melakukan penangkapan sebelum adanya Surat Perintah Penyidikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan penangkapan sesuai KUHAP adalah suatu upaya paksa dari Penyidik untuk membawa calon tersangka untuk memperlancar jalannya penyidikan;
- Bahwa penangkapan tidak sah jika belum keluar Sprindiknya;
- Bahwa konsep praperadilan meurut Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri yang objek pemeriksaannya sudah dibatasi secara legitatif. Namun dalam perjalanannya pasal tersebut telah mengalami yudisial review ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 yang salah satu amarnya yaitu memperluas obyek praperadilan menjadi ditambah dengan 3 (tiga) objek, sah atau tidak nya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Hal 66 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penahanan tidak ada kaitannya dengan alat bukti, namun diatur dalam Pasal 20 dan 21 KUHP, disebutkan Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penahanan dengan syarat-syarat tertentu;
- Bahwa dalam kontes penyidikan semua tindakan penyidik harus berdasarkan Surat;
- Bahwa jika seorang saksi diperiksa tanpa surat panggilan artinya itu tidak dapat disebut Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa PPNS harus ada dilakukan gelar perkara untuk berpindah ranah dari Pulbaket ke Penyidikan, dimana gelar perkara adalah suatu forum untuk meyakinkan adanya suatu tindak pidana;
- Bahwa PPNS tidak bisa menetapkan status tersangka seseorang hanya berdasarkan alat bukti yang dimiliki karena didalam KUHP calon Tersangka ataupun Terlapor juga berhak memberikan alat bukti versi calon Tersangka;
- Bahwa yang menjadi dasar seorang Penyidik atau PPNS menetapkan seseorang menjadi tersangka dasarnya memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah;
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, SPDP wajib diterbitkan setelah munculnya Sprindik, namun belum tentu SPDP tersebut isinya Penetapan Tersangka karena bisa jadi isinya tentang dimulainya Penyidikan;
- Melanggar prinsip kehati-hatian menurut Mahkamah Konstitusi adalah merupakan ranah dari praperadilan yang akan cenderung merugikan masyarakat;
- Bahwa definisi penetapan Tersangka dalam KUHP tidak ada definisinya;
- Bahwa hukum pidana materil tidak mungkin lepas dari hukum formilnya, karena setiap norma mengandung konsekuensi tentang pembuktian dari alat buktinya;
- Bahwa tindak pidana umum maupun khusus norma hukum sekunder memiliki konsekuensi bagi penegak hukum untuk mencari alat buktinya atau membuat pembuktian berdasarkan norma hukum yang sudah dicantumkan;
- Bahwa mengenai surat panggilan wajib dilakukan supaya orang yang dipanggil mengetahui bahwa dia akan diperiksa dimana dan

Hal 67 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh siapa dia akan diperiksa dan KUHP memberikan batasan 3 (tiga) hari sebelum diperiksa untuk menyampaikan surat panggilan;

- Bahwa jika sudah muncul Pulbaket maka sebenarnya sudah ada kesimpulan dari ranah Pulbaket berupa sangsi administratif maupun keperdataan, jika tidak mempan/efektif maka masuk sangsi pidana;
- Bahwa penentuan tindak pidana kepastian adalah hal penyelundupan telah di simpulkan berdasarkan Pulbaket sehingga diberikan sangsi administratif, dan jika sangsi administratif tersebut tidak ditaati maka bisa masuk ranah pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

No	Titel	Nama	Jenis
1.	T-1	Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan nomor PRINT-713/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019 untuk melakukan pemeriksaan fisik barang	ASLI
2.	T-2	Lembar Analisis Pra Penindakan Nomor LAP-732/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019	ASLI
3.	T-3	Surat Bukti Penindakan nomor SBP-753/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 10 September 2019	ASLI
4.	T-4	Laporan Tugas Penindakan Nomor LTP-753/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 10 September 2019	ASLI
5.	T-5	Berita Acara Penyegehan Nomor BA-01002/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 10 September 2019	ASLI
6.	T-6	Surat Perintah Penelitian Kepala Bidang nomor SPLIT-04/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 11 September 2019	ASLI
7.	T-7	Notulensi Rapat dugaan Pelanggaran atas PIB nomor 443361 tanggal 02 September 2019 (Gelar Perkara)	
8.	T-8	Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor: LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 tanggal 11 September 2019	ASLI

Hal 68 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	T – 9	Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor SPTP-07/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019	ASLI
10.	T – 10	Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019	ASLI
11.	T – 11	Tanda Terima PDP-03/KPU.01/2019 tertanggal 13 September 2019	ASLI
12.	T – 12	Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor SPTP-08/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
13.	T – 13	Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor PDP-04/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
14.	T – 14	Tanda Terima PDP-04/KPU.01/2019 tertanggal 13 September 2019	ASLI
15.	T – 15	Surat Panggilan Nomor SP-83/KPU.01/BD.09/IMP/2018 tanggal 11 September 2019 a.n.sdr. Faizal Akbar sebagai Saksi	ASLI
16.	T – 16	Surat Panggilan Nomor SP-84/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 11 September 2019 a.n.sdr. Halil Razaki sebagai Saksi	ASLI
17.	T – 17	Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 September 2019 a.n. sdr. Faizal Akbar Selaku Direktur Cipta Jaya Transindo	ASLI
18.	T – 18	Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 September 2019 a.n. sdr. Halil Razaki Selaku Freelance di Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan	ASLI
19.	T – 19	Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 September 2019 a.n. sdr. Suteja Setiawan Selaku Pemilik Barang	ASLI
20.	T – 20	Bukti Transfer Bank BCA dari PEMOHON ke sdr. Faisal Akbar	COPY
21.	T – 21	Rekening Koran a.n. sdr. Faisal Akbar	COPY
22.	T – 22	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 490875 tanggal 26 September 2018 a.n. PT. Buana Perkasa Jaya	COPY
23.	T – 23	Draft Bill of Lading dengan Penerbit Korean Marine Transport Co.,Ltd. (KMTC Line) dengan Uraian Barang 424 Packages <i>Front Bumper Assy, Rear Bumper Steel, Door Assy, Dashboard Assy, Engine Hood</i>	COPY
24.	T – 24	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 443361	COPY

Hal 69 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 02 September 2019 a.n. PT. Tahta Jaya Indonesia	
25.	T – 25	<i>Commercial Invoice</i> dengan Penerbit PT. ITEHA LLC (ITEHA GODOKAISHA) Uraian Barang 59 PCS/SET <i>Front Bumper Assy</i> , 20 PCS/SET <i>Rear Bumper</i> , 200 PCS/SET <i>Door Assy</i> , 20 PCS/SET <i>Dashboard Assy</i> , 125 PCS/SET <i>Engine Hood</i> nomor CJT20192234 tanggal 26 Juni 2019	COPY
26.	T – 26	Packing List dengan Penerbit PT. Iteha Llc (ITEHA GODOKAISHA) Uraian Barang 59 PCS/SET <i>Front Bumper Assy</i> , 20 PCS/SET <i>Rear Bumper</i> , 200 PCS/SET <i>Door Assy</i> , 20 PCS/SET <i>Dashboard Assy</i> , 125 PCS/SET <i>Engine Hood</i> nomor CJT20192234 tanggal 26 Juni 2019	COPY
27.	T – 27	<i>Bill of Lading</i> dengan Penerbit Orient Overseas Container Line (OOCL) dengan Uraian Barang 424 Packages <i>Front Bumper Assy</i> , <i>Rear Bumper</i> , <i>Door Assy</i> , <i>Dashboard Assy</i> , <i>Engine Hood</i> nomor OOLU4103343390 tanggal 14 Juli 2019	COPY
28.	T – 28	Notulensi Rapat Penetapan Tersangka atas PIB nomor 443361 tanggal 02 September 2019 (Gelar Perkara)	ASLI
29.	T – 29	Surat Penetapan Tersangka nomor S-03/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 yang diterima langsung oleh PEMOHON tanggal 12 September 2019	ASLI
30.	T – 30	Pemberitahuan Penetapan Tersangka nomor S-844/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019 yang diterima langsung oleh PEMOHON tanggal 12 September 2019	ASLI
31.	T – 31	Pemberitahuan Penetapan Tersangka nomor S-48/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019 yang diterima langsung oleh Keluarga PEMOHON tanggal 12 September 2019	ASLI
32.	T – 32	Pemberitahuan Penetapan Tersangka nomor S-844/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
33.	T – 33	Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
34.	T – 34	Berita Acara Penyitaan berdasarkan Surat Perintah	ASLI

Hal 70 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penyitaan nomor SPP-18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019	
35.	T – 35	Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP-BB.18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
36.	T – 36	Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-19/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
37.	T – 37	Berita Acara Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-19/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
38.	T – 38	Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP-BB.19/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
39.	T – 39	Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-20/KPU.01/BD.09/IMP/2019 Tanggal 12 September 2019	ASLI
40.	T – 40	Berita Acara Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-20/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
41.	T – 41	Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP-BB.20/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
42.	T – 42	Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 Tanggal 12 September 2019	ASLI
43.	T – 43	Berita Acara Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
44.	T – 44	Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP-BB.21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
45.	T – 45	Surat Permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan nomor S-56/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 19 September 2019	ASLI
46.	T – 46	Surat Persetujuan Penyitaan nomor 1739/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 September 2019	ASLI
47.	T – 47	Surat Persetujuan Penyitaan nomor 1738/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 September 2019	ASLI

Hal 71 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	T – 48	Surat Persetujuan Penyitaan nomor 1733/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 September 2019	ASLI
49.	T – 49	Surat Persetujuan Penyitaan nomor 1735/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 September 2019	ASLI
50.	T – 50	Surat Perintah Penahanan nomor SPP-03/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
51.	T – 51	Berita Acara Penahanan nomor BAP-03/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
52.	T – 52	Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka nomor S-49/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019	ASLI
53.	T – 53	Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan nomor S-55/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 18 September 2019	ASLI
54.	T – 54	Surat Persetujuan Perpanjangan Penahanan nomor B-1460/M.1.11/FT.2/09/2019 tanggal 24 September 2019	ASLI
55.	T – 55	Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan nomor S-58/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 26 September 2019 yang dilampiri Surat Persetujuan Perpanjangan Penahanan nomor B-1460/M.1.11/FT.2/09/2019 tanggal 24 September 2019	ASLI
56.	T – 56	Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan nomor S-59/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 26 September 2019 yang dilampiri Surat Persetujuan Perpanjangan Penahanan nomor B-1460/M.1.11/FT.2/09/2019 tanggal 24 September 2019	ASLI
57.	T – 57	Berita Acara Perpanjangan Penahanan yang diterima langsung oleh PEMOHON tanggal 26 September 2019	ASLI
58.	T – 58	Surat Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara nomor SP.PBP-04/KPU.01/BD.09/IMP/2019 dan SP.PBP-05/KPU.01/BD.09/IMP/2019	ASLI
59.	T – 59	Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	ASLI

Hal 72 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Ad Informandum)	
60.	T – 60	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan	BUKU
		(Ad Informandum)	
61.	T – 61	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan	ASLI
		(Ad Informandum)	
62.	T – 62	Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	ASLI
		(Ad Informandum)	
63.	T – 63	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 92/KMK.01/1997 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai	ASLI
		(Ad Informandum)	
64.	T – 64	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan	ASLI
		(Ad Informandum)	

Bukti surat **T-1 sampai dengan T-64** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, adapun bukti surat T-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun Ahli ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi.

Hal 73 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 77 jo pasal 78 ayat (1) KUHAP, objek praperadilan adalah : Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Penetapan tersangka tidak termasuk sebagai objek praperadilan, meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan penetapan sebagai objek praperadilan, namun demikian hal tersebut tidak serta merta secara *mutatis mutandis* berlaku mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai *negatif legislator* yang mempunyai kewenangan *constitutional review* saja (menyatakan batal atau tidak sah suatu undang-undang). Kewenangan *positif legislator* (membuat suatu undang-undang) hanya dimiliki oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa dengan demikian, norma hukum tentang perluasan objek praperadilan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusional membutuhkan proses lebih lanjut di tingkat pembuat undang-undang (*wetgever*).
- Bahwa mengingat sampai dengan saat ini belum ada proses lebih lanjut terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan dimaksud, maka penetapan tersangka belum dapat diperiksa dengan hukum acara Praperadilan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon ditolak Pemohon dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011 maka putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memuat amar :
“ Pasal 77 huruf a. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Hal 74 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penyitaan masuk menjadi ranah praperadilan, selain sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa ruang lingkup wewenang Praperadilan dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP telah ditentukan secara limitatif yaitu : memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun perkembangan hukum pada beberapa tahun terakhir ini telah memperluas objek praperadilan dengan memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan seperti halnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011 jo. No. 21/PUU-XII/2014. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori responsif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respon terhadap ketentuan - ketentuan sosial dan aspirasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangannya rumusan pasal 77 KUHAP tentang wewenang Praperadilan belum mengakomodir problematika hukum ditengah tengah masyarakat, tidak mencakup seluruh tindakan upaya paksa yang sepanjang ini dijalankan oleh penyidik yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip due process of law. Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar yang berlaku secara universal. Karakteristik utama dari pemberlakuan due process of law adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan praduga tidak bersalah (Presumption of innocent), berdasarkan pertimbangan diatas penetapan tersangka dijadikan sebagai objek Praperadilan dapat diterima menurut hukum, dengan demikian eksepsi Termohon ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan praperadilan dari Pemohon adapun yang menjadi keberatan adalah tentang :

1. Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon melanggar KUHAP dan melanggar peraturan Kepala Kepolisian R.I No. 6 Tahun 2010 tentang majemen Penyidikan oleh PPNS;
- A. Surat Perintah Penyidikan Termohon tidak didahului dengan tindakan PULBAKET (Penyelidikan) sehingga Surat Perintah Penyidikan Termohon Cacat Hukum;

Hal 75 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon secara tiba tiba membuat laporan kejadian No. LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019, tanggal 11 September 2019 dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan No. SPTP-07/KPU.01/2019, tanggal 11 September 2019 tanpa adanya proses penyelidikan (Pengumpulan Bahan Keteterangan /PULBAKET) lalu langsung memeriksa Pemohon sebagai saksi tanggal 11 September 2019, pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib terhadap dugaan tindak Pidana Kepabeanan;
 - Bahwa tindakan penyidikan yang cacad hukum ditandai dengan dikeluarkannya 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan yakni : No. LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019, tanggal 11 September 2019 jo SPTP-07/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019 dan SPTP-08/KPU.01/2019, tanggal 12 September 2019, merupakan tindakan kesewenang wenangan dari Termohon;
- B. Surat Penetapan Tersangka Nomor S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019, tanggal 12 September 2019, cacad hukum dan Tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa tidak logis secara hukum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dasar adanya pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Pemohon, Bahwa secara logika hukum seharusnya Termohon terlebih dahulu menetapkan Pemohon sebagai Tersangka barulah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka (Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka No. S-844/KPU.01/BD.09/IMP/2019, tanggal 12 September 2019) oeh karenanya Surat Penetapan Tersangka No. S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019, tanggal 12 September 2019 cacad hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- C. Penetapan Tersangka terhadap Pemohon cacad hukum oeh karena didasarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang diduga palsu dan tidak benar;
- Bahwa adanya surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan No. PDP-03/KPU.01/2019, tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan Termohon sedangkan Pemohon menerima surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang berbeda yaitu No: PDP-4/KPU.01/2019, tanggal 12 September 2019 yang diterima Pemohon tanggal 17 September 2019;

Hal 76 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Penetapan Tersangka Nomor : S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019, tanggal 12 September 2019 terhadap Pemohon dilakukan Termohon tanpa memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup;

- Bahwa TERMOHON secara **tiba-tiba** membuat Laporan Kejadian Nomor: LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 pada tanggal 11 September 2019 dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-07/KPU.01/2019 tertanggal 11 September 2019 TANPA ADANYA PROSES PENYELIDIKAN (PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN / PULBAKET), lalu langsung memeriksa PEMOHON sebagai SAKSI pada tanggal 11 September 2019 pada pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib, dan diteruskan dengan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA pada tanggal 12 September 2019 sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-3/KPU01/BD.09/IMP/2019. SEDANGKAN SAMPAI TANGGAL 12 SEPTEMBER 2019, TIDAK ADA SAKSI-SAKSI YANG DI BAP OLEH TERMOHON SELAIN DARI PADA PEMOHON ITU SENDIRI.

2. Penangkapan atas Pemohon yang dilakukan oleh Termohon melanggar KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian R.I No. 6 Tahun 2010, tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS.

- Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon tanpa Surat Perintah Penangkapan seperti dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP;
- Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon tanpa didasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUHAP;
- Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon tanpa dibuat berita acara Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP.

3. Penahanan atas Pemohon yang dilakukan Termohon melanggar KUHAP dan melanggar Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2010, tentang manajemen Penyidikan oleh PPNS;

- Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP-03/KPU.01/BD.09/2019, tanggal 12 September 2019 dilakukan tanpa memenuhi syarat adanya alat bukti yang cukup, karena Termohon belum memiliki bukti yang cukup untuk dapat menetapkan Tersangka kemudian dapat melakukan penahanan terhadap Pemohon;

Hal 77 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan pemohon dilakukan Termohon tanpa adanya berita acara penahanan sebagaimana ketentuan pasal 75 KUHP;
- 4. Penyitaan yang dilakukan Termohon melanggar KUHP dan melanggar Peraturan Kepala Kepolisian R.I No. 6 Tahun 2010, tentang manajemen Penyidikan oleh PPNS.

- Bahwa Pelaksanaan Penyitaan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 dan surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP-BB.21/KPU.01/BD.09/IMP/2019, tanggal 12 September 2019, tidak dilengkapi dengan berita acara penyitaan;

- Penyitaan dilakukan Termohon tidak sah karena melanggar ketentuan pasal 38 KUHP karena tidak dapat memperlihatkan Penetapan Ijin/Persetujuan atas Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Penyitaan yang dilakukan Termohon selaku PPNS tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Penyidik dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) jo pasal 6 ayat (1) huruf (b) KUHP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Nomor 6 Tahun 2010, tentang manajemen Penyidikan oleh PPNS;

Menimbang, bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil dalil Permohonan Pemohon dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor S-3/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tertanggal 12 September 2019.
- Bahwa salah satu rujukan surat penetapan tersangka adalah Laporan Kejadian nomor LK-05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 tanggal 11 September 2019.
- Bahwa berdasarkan lembar laporan kejadian diketahui didasarkan pada Laporan Pelanggaran nomor LP-216/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 11 September 2019 yang disertai dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-753/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan nomor LPTP-753/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 10 September 2019.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) nomor SPLIT-04/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 11 September 2019.

Hal 78 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan TERMOHON di atas pada intinya merupakan tindakan Penelitian/Penyelidikan karena dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena berdasarkan tindakan tersebutlah TERMOHON mengetahui bahwa barang yang diberitahukan oleh PEMOHON pada pemberitahuan impor barang berbeda dengan barang yang diimpor berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;
- Bahwa penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dilakukan di Kantor TERMOHON sehingga pada saat ditetapkan, pada saat itu juga penetapan status langsung disampaikan kepada PEMOHON.
- Bahwa penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah berdasarkan surat nomor S-3/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tertanggal 12 September 2019.
- Bahwa penetapan tersangka sebagaimana dimaksud di atas, salah satunya merujuk kepada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor SPTP-07/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019 *jo.* SPTP-08/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019.
- Bahwa surat perintah tugas penyidikan nomor SPTP-07/KPU.01/2019, adalah SPTP umum yang belum memiliki Tersangka dan masih dalam proses penyidikan diiringi oleh Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019.
- Bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor PDP-03/KPU.01/2019, adalah PDP tanpa nama tersangka (PDP Umum).
- Bahwa selanjutnya, diterbitkan PDP-04/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019 yang telah mencantumkan nama tersangka dan bersama dengan PDP-03/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019 telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 September 2019.
- Bahwa atas perkara *a quo*, **Penetapan Tersangka** dilakukan kepada Pemohon karena ada keterkaitan langsung dengan tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h UU Kepabeanan dan telah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 184 KUHP sebagaimana TERMOHON uraikan di atas yaitu: **Alat Bukti Keterangan Saksi:** saksi atas nama Faisal

Hal 79 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar, Saksi atas nama Suteja Setiawan (PEMOHON), Saksi atas nama Halil Razaki. **Alat bukti surat yaitu:** Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 443361 tanggal 02 September 2019, 1 (satu) lembar B/L Surrendered nomor OOLU4103343390 dengan nama consignee: PT. TAHTA JAYA INDONESIA, nama shipper: ITEHA LLC (ITEHA GODOKAISHA) uraian barang: FRONT BUMPER ASSY, REAR BUMPER, DOOR ASSY, DASHBOARD ASSY, ENGINE HOOD (FRONT), 3 (tiga) lembar copy Invoice dan Packing List nomor 19Q7037OM39R tanggal 11 Juli 2019, Surat Tugas pemeriksaan fisik nomor ST-2589/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019, Surat Perintah Penindakan Nomor: PRINT-713/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019, Lembar Analisis Pra Penindakan Nomor LAP-732/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 03 September 2019.

- Bahwa Telah TERMOHON uraikan di atas bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap dokumen terkait serta laporan kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON adalah berdasarkan pemberitahuan pabean impor yang berbeda dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan.
- Bahwa sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, TERMOHON telah melakukan permintaan keterangan kepada saksi a.n. Faisal Akbar, Halil Razaki dan Suteja Setiawan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, syarat minimal 2 (dua) alat bukti (keterangan saksi dan surat) dalam penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP telah terpenuhi.
- Bahwa PEMOHON secara sukarela datang ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok untuk mengurus proses pengeluaran barang impor miliknya dengan nomor PIB 443361 tanggal 02 September 2019 tanpa dilakukan pemaksaan (penangkapan) dan pada saat diminta PEMOHON bersedia untuk memberikan keterangan (penelitian dan penyidikan).
- Bahwa pada saat dimintai keterangan, PEMOHON menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk memberikan keterangan di depan Penyidik.
- Bahwa pada saat dimintai keterangan, PEMOHON bersikap kooperatif dan tidak pernah meminta untuk pulang selama proses permintaan keterangan sampai dengan ditetapkan sebagai Tersangka.

Hal 80 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan keterangan dimulai pada Pukul 11.00 WIB sampai dengan sore hari, dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dinaikkan ke Penyidikan dengan nomor SPTP-07/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019.
- Bahwa pemeriksaan terhadap PEMOHON dimulai pada pukul 22.10 WIB pada tanggal 11 September 2019 dan ditetapkan sebagai Tersangka pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 12 September 2019 (kurang dari 24 jam).
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan kepada PEMOHON sebagai saksi atas dasar kesediaan dari yang bersangkutan dan pada saat itu tidak ada permintaan secara khusus kepada Penyidik sehubungan dengan permintaan untuk pulang.
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka dan akan dimintai keterangan sebagai Tersangka, PEMOHON meminta untuk mendatangkan Penasehat Hukum yang telah ditunjuk olehnya hingga pemeriksaan dilanjutkan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena pada saat penelitian/pemeriksaan posisi PEMOHON berada di tempat (kantor) TERMOHON mulai dari proses penetapan Tersangka sampai dengan Penahanan sehingga dianggap tidak ada proses penangkapan;
- Bahwa atas perkara *a quo*, **penangkapan** dilakukan kepada TERMOHON karena ada keterkaitan langsung dengan tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h UU Kepabeanan, dan telah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 184 KUHAP sebagaimana TERMOHON uraikan di atas yaitu keterangan kepada saksi a.n. Faisal Akbar, Halil Razaki dan Suteja Setiawan.
- Seperti telah TERMOHON uraikan di atas bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap dokumen terkait serta laporan kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON adalah berdasarkan pemberitahuan pabean impor yang berbeda dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan.
- Bahwa sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, TERMOHON telah melakukan permintaan keterangan kepada saksi a.n. Faisal Akbar, Halil Razaki dan Suteja Setiawan.
- Bahwa pemberitahuan pabean impor yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 443361

Hal 81 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2019 beserta dokumen pelengkapanya (BL, invoice, packing list, dll) adalah importasi barang yang diakui milik PEMOHON.

- Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan terhadap barang yang terdapat di dalam kontainer nomor OOCU7222438 ukuran 40 Feet yang diakui adalah barang milik PEMOHON, dan hasil pemeriksaan dituangkan kedalam laporan hasil pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penahanan yang dilakukan terhadap PEMOHON **telah berdasarkan alat bukti yang cukup**.
- Bahwa penahanan yang dilakukan terhadap PEMOHON adalah berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor SPP-03/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 12 September 2019;
- Bahwa terhadap Penahanan yang dilakukan terhadap PEMOHON **telah dibuatkan Berita Acara Penahanan** nomor BAP-03/KPU.01/BD.09/2019 yang diterima oleh PEMOHON pada tanggal 12 September 2019.
- Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bawa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.
- Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019 dan Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019.
- Bahwa terhadap penyitaan telah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti nomor STP-BB.18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 dan STP-BB.21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 yang keduanya ditandatangani dan telah diterima oleh PEMOHON.
- Bahwa terhadap penyitaan juga telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan telah ditandatangani oleh PEMOHON selaku yang menguasai barang, masing-masing pada Pukul 13:00 untuk SPP-18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 dan pada pukul 16:00 untuk SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah memenuhi ketentuan pada Pasal 75 KUHPidana.

Hal 82 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah memenuhi ketentuan pada Pasal 38 KUHPidana. Tentang Penyitaan yang dilakukan TERMOHON tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Penyidik dari Kepolisian Polda Metro Jaya
- Bahwa TERMOHON mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP tersebut khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan. Bahwa kewenangan TERMOHON tersebut tertuang dengan jelas dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dalil dalil permohonan pemohon dan dalil dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Surat Perintah Nomor : PRINT-713/KPU.01/BD.0903/2019, tanggal 3 September 2019, bukti T-2 berupa Lembar analisa Pra Penindakan (LAP) Nomor : LAP 732/KPU.01/BD.0903/2019, tanggal 3 September 2019, bukti T-3 berupa surat bukti penindakan Nomor : SBP-753/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 11 September 2019, bukti T-4 berupa Laporan Tugas Penindakan (LTP) Nomor : LTP-753/KPU.01/BD.0903/2019 tanggal 10 September 2019, bukti T-5 berupa Berita Acara Penyegehan Nomor : BA-01002/Kpu.01/BD.0903/2019 tanggal 10 September 2019, bukti T-6 berupa Surat Perintah Penelitian (SPLIT) Nomor : SPLIT-04/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 11 September 2019, bukti T-7 berupa Notulen Rapat dengan kegiatan Gelar Perkara Importasi PT. Tahta Jaya Indonesia tanggal 11 September 2019, bukti T-8 berupa Laporan Kejadian Tindak Pidana nomor LK-5/KPU.01/BD.0907/IMP/2019 tanggal 11 September 2019 dari pelapor Lilik Zulfansa, telah terbukti Termohon melakukan tindakan berupa :

1. Melakukan pemeriksaan atas barang dalam peti kemas OOCU7222438 FCL 40 dengan jenis/ jumlah barang FRONT BUMPER ASSY 59 PCE, REAR BUMPER 20 PCE, DST SESUAI LAMPIRAN PIB 0 dengan pemilik importir

Hal 83 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tahta Jaya Indonesia dengan dokumen PIB nomor 443361 tanggal 2 September 2019 bertempat di Lap. Inggom (PT Buana).

2. Nota hasil intelijen nomor NHI-598/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 2 September 2019 telah diduga adanya pelanggaran undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 17 Tahun 2006.

3. Telah melakukan tindakan pemeriksaan fisik dan penyegelan terhadap party barang (kontainer FCL, 1x40/OOCU7222438) dengan jenis jumlah barang 424 PKGS dengan pemilik barang PT. Tahta Jaya Indonesia PIB nomor 443361 tanggal 2 September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Termohon telah terbukti melakukan pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) atau Penyelidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPTP-7/KPU.01/2019 (Tanpa Tanggal) September 2019, P.9, T-10, T-11 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : 3/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019, T-12 berupa Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPTP-8/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019, T-13, T-14 berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : PDP-4/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019, telah terbukti Termohon melakukan Tindakan Penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15, T-16 berupa Surat Panggilan Nomor : SP-83/KPU.01/BD.09/IMP/2019, Nomor: SP-84/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 11 September 2019 Termohon telah memanggil saksi Faisal Akbar dan saksi Halil Hazaki dan dihubungkan dengan bukti T-17 dan T-18 masing-masing berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi, telah terbukti Termohon melakukan Pemeriksaan saksi Faisal Akbar, dan saksi Halil Razaki pada hari kamis tanggal 12 September 2019 pukul 08.00 WIB dan memperhatikan bukti T-19 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Suteja Setiawan (Pemohon), Termohon telah memeriksa Pemohon sebagai saksi pada hari rabu tanggal 11 September 2019, dilanjutkan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka (P.3) (P.15), dengan demikian Termohon telah terbukti menemukan alat bukti saksi pada hari kamis tanggal 12 September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-28 berupa Notulen Rapat gelar perkara importasi PT. Tahta Jaya Indonesia hari kamis tanggal 12 September 2019, P.4, T-29 berupa Surat Penetapan Tersangka Nomor : S-3/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, P.5, P.6, T-30, T-31, T-32 masing-masing berupa Pemberitahuan Penetapan Tersangka telah terbukti

Hal 84 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menetapkan Suteja Setiawan (Pemohon) sebagai Tersangka pada tanggal 12 September 2019 yang telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-33 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, T-34 berupa Berita Acara Penyitaan tanggal 12 September 2019, T-35 berupa Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP-BB.18/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, T-36 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-19/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, T-37 berupa Berita Acara Penyitaan tanggal 12 September 2019, P.7, P.8, T-38 berupa Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP-BB.19/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, T-39 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-20/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, T-40 Berita Acara Penyitaan tanggal 12 September 2019, T-41 berupa Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP-BB.20/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, T-42 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, T-43 berupa Berita Acara Penyitaan tanggal 12 September 2019, T-44 berupa Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP-BB.21/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, T-45 berupa Permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor S-56/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 19 September 2019, T-46 berupa Penetapan Nomor : 1739/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 September 2019, T-47 berupa Penetapan Nomor : 1738/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 September 2019, T-48 berupa Penetapan Nomor : 1733/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 September 2019, T-49 berupa Penetapan Nomor : 1735/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 September 2019 telah terbukti Termohon melakukan Penyitaan Barang Bukti yang telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-50 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP-03/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 12 September 2019, T-51 berupa Berita Acara Penahanan Nomor : BAP-03/KPU.01/BD.09/2019 tanggal 12 September 2019, T-52 berupa Pemberitahuan Penahanan Nomor : S-49/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 12 September 2019, P.10, P.12, P.13, T-53 berupa Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : S55/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 18 September 2019, T-54 berupa Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1460/M.1.11/Ft.2/09/2019 tanggal 24

Hal 85 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, T-55 berupa Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka Nomor : S-58/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 26 September 2019, T-56 berupa Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka Nomor : S-59/KPU.01/BD.09/IMP/2019 tanggal 26 September 2019, T-57 berupa Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 26 September 2019, telah terbukti Termohon melakukan Penahanan terhadap Tersangka dan telah diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta penahanan tersebut telah diberitahu kepada istri Pemohon Novi Herawati Sekadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah terbukti Termohon memperoleh dua alat bukti permulaan yang sah pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, yaitu berupa dua orang saksi dan pemeriksaan Tersangka yaitu Pemohon serta telah melakukan Penyitaan Barang Bukti yang kemudian berdasarkan bukti permulaan tersebut telah melakukan penahanan dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada hari yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka bersamaan dengan tanggal yang sama Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 17 KUHAP jo. ketentuan pasal (1) butir 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, yang menyebutkan Inkonstitusional bersyarat terhadap Frasa “ bukti permulaan “, “ bukti permulaan yang cukup “ dan “ bukti yang cukup “ dalam pasal (1) angka (14), pasal (17) dan pasal (21) ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah : a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang “ penangkapan Pemohon oleh Termohon “, dengan memperhatikan dalil dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya “ bahwa pada tanggal 11 September 2019 Pemohon datang ke kantor KPU Bea dan Cukai Tipe Tanjung Periok untuk menyelesaikan permasalahan Inportasi barang Pemohon atas ajakan dari Faisal Akbar dan Izal akan tetapi tiba tiba langsung diperiksa sebagai saksi” dihubungkan dengan bukti bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tidak satupun bukti yang dapat membuktikan Termohon melakukan penangkapan kepada Pemohon, dengan demikian Termohon tidak melakukan Penangkapan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Termohon melakukan penahanan satu hari kemudian yaitu terhitung sejak

Hal 86 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2019, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) KUHP, Termohon selaku penyidik guna penyidikan berwenang melakukan penahanan terhadap Tersangka/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Penetapan Tersangka, Penahanan Tersangka serta Penyitaan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan Kitab Undang Undanga Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan demikian Permohonan Praperadilan dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa pasal 197 ayat (1) huruf (i) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menentukan surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlah yang pasti, namun oleh karena putusan praperadilan bukan merupakan pemidanaan maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil;

Mengingat Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Permohonan.

- Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon;
- Membebankan biaya perkara Praperadilan ini kepada Pemohon sebesar NIHIL ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, oleh Ramses Pasaribu, SH.,MH, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Resya, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohor ataupun kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resya, SH., MH.

Ramses Pasaribu, SH.,MH.

Hal 87 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 88 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN JKt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)